

**PRINSIP IMAN DAN ISLAM DALAM KEBIJAKAN QANUN
NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG KEPARIWISATAAN DAN
IMPLEMENTASINYA DI DESA MEUNASAH BALEE
KECAMATAN LHOKNGA**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ADDYNULLAH

NIM.160105080

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**PRINSIP IMAN DAN ISLAM DALAM KEBIJAKAN QANUN
NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG KEPARIWISATAAN DAN
IMPLEMENTASINYA DI DESA MEUNASAH BALEE KECAMATAN
LHOKNGA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

ADDYNULLAH

NIM. 160105080

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Dr. Jabbar, MA

NIP. 197402032000501010

Pembimbing II,

Husni A. Jalil, MA

NIDN. 1301128301

**PRINSIP IMAN DAN ISLAM DALAM KEBIJAKAN QANUN
NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG KEPARIWISATAAN DAN
IMPLEMENTASINYA DI DESA MEUNASAH BALEE
KECAMATAN LHOKNGA**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Tata
Negara (Siyasah)

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 27 Juli 2023 M
9 Muharram 1445 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



Dr. Jabbar, MA

NIP. 197402032000501010

Sekretaris,



Husni A. Jalil, MA

NIDN. 1301128301

Penguji I,



Muntazimur, MA

NIP. 198609092014032002

Penguji II,



Muhadi Khalidi, S.H.I., M.Ag

NIP. 201801040119921062

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH/SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Addynullah
NIM : 160105080
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini yang berjudul: **“Prinsip Iman Dan Islam Dalam Kebijakan Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata Dan Implementasinya Di Desa Meunsa Balee, Kecamatan Lhoknga”** menyatakan bahwa:

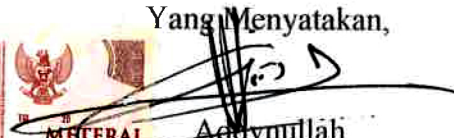
1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 31 Juli 2023

Yang Menyatakan,


Addynullah
NIM. 160105080



Nama/ NIM : Addynullah/160105080
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/ Hukum Tata Negara (*Syiyasah*)
Judul : Prinsip Iman Dan Islam Dalam Kebijakan Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata dan Implementasinya Di Desa Meunasah Balee Kecamatan Lhoknga
Tanggal Sidang : 31 Juli 2023
Tebal Skripsi
Pembimbing I : Dr. Jabbar, MA
Pembimbing II : Husni, S.HI.,M.A
Kata Kunci : Prinsip, Iman, Islam

ABSTRAK

Keseriusan pemerintah Aceh dalam menjalankan Syari'at Islam dibuktikan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Dalam menjalankan roda pemerintahannya Aceh tidak terlepas dari bingkai Syai'at Islam yang disusun dalam Qanun, termasuk aturan yang mengatur tentang pariwisata. Pariwisata di Aceh telah diatur dalam ketentuan yuridis yang diformatkan dalam bentuk Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata, di dalam Pasal 2 di sebutkan azas tujuan dan fungsi penyelenggaraan Pariwisata di Aceh berazaskan Iman dan Islam, kenyamanan, keadilan, kerakyatan, kebersamaan, kelestarian, keterbukaan, adat budaya dan kearifan lokal. Untuk itu, persoalan yang ingin dikaji dalam skripsi ini adalah Bagaimana kebijakan prinsip Iman dan Islam di dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata dan Bagaiman implementasi prinsip Iman dan Islam dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif. Pemerintah harusnya melakukan penelitian dan pengembangan sarana pariwisata. Namun nyatanya fasilitas yang ada belum tampak di dasari dengan menerapkan prinsip Iman dan Islam. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata belum berjalan dengan semestinya dibuktikan dengan banyaknya pelanggaran-pelaggaran yang terjadi dilokasi wisata, baik dari segi desain lokasi wisata yang tidak dibuat pemisah antara laki-laki dan perempuan, dan penyediaan mushalla yang tidak menyediakan fasilitas yag layak. Dari paparan diatas dapat disimpulkan pelaksanaan prinsip Iman dan Islam dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisatan sudah bagus secara terori namun dalam pelaksanaannya masih belum efektif seperti halnya tidak di beri zona

pemisah bercampur antara laki-laki dan perempuan, tempat duduk yang di desain khusus untuk berpacaran, dan penyediaan wahana bermain masih bercampur antara laki-laki dan perempuan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis mengucapkan segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **Prinsip Iman dan Islam dalam kebijakan Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata dan Implementasinya di Desa Meunasah Balee Kecamatan Lhoknga** dengan baik dan benar. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, *tabi'in*, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Dr. Jabbar, MA selaku pembimbing pertama dan Husni, S.HI.,M.A selaku pembimbing kedua karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Bapak Dr. Kamaruzzaman, M. Sh. Ketua Prodi Hukum Tata Negara Bapak Edi Yuhermansyah, S.Hi.,LLM., serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih dan kasih sayang yang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis ayah/i, dan keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doanya yang selalu dipanjatkan setiap waktu. Kemudian dari itu ucapan terimakasih saya yang tak terhingga kepada sahabat yang selalu menemani dan selalu menyemangati penulis, yang selalu ada saat suka maupun

duka, untuk Darmawan terimakasih karena selalu mendukung dan menasehati penulis setiap waktu.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan di UIN-Ar-Raniry. Terkhusus teman-teman unit dan seluruh teman Program Studi (Prodi) Hukum Tata Negara "*Constitutional law'16*" yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn ya Rabb al-‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 2023
Penulis

ADDYNULLAH
NIM: 160105080

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	Es dengan titik di atasnya	19	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	Hadengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	Zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	ه	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	28	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	Es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلَ = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
إِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
ؤُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbānā*

نَزَّلَ – *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu

البَدِيعُ - al-badī'ū

الْجَلَالُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

التَّوَّء an-nau'
 شَيْء syai'un
 إِنَّ inna
 أَمْرُت umirtu
 أَكَل akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala naitin wud'i'a linnasi*

-*Lallazi bibakkata mubarakkan*

-*Syahr Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'an*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
 إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
 لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ
 شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. *Tajwīd*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*. Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Pembimbing
Lampiran 2	Surat Penelitian
Lampiran 3	Surat Balasan Penelitian
Lampiran 4	Daftar Wawancara
Lampiran 5	Dokumentasi
Lampiran 6	Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA KONSEP DASAR IMAN DAN ISLAM DALAM QANUN NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG KEPARIWISATAAN	17
A. Konsep Dasar Iman dan Islam.....	17
B. Implementasi nilai Iman dan Islam ke dalam Pariwisata	24
C. Sarana Kebijakan Pemerintah	27
D. Kebijakan Qanun.....	
E. Peran Dinas Pariwisata dan Relevansi dengan Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.....	36
BAB TIGA KEBIJAKAN QANUN NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG KEPARIWISATAAN DAN IMPLEMENTASINYA DI DESA MEUNASAH BALEE, KECAMATAN LHOKNGA	40
A. Deskripsi Tentang Kecamatan Lhoknga	40
B. Kebijakan Prinsip Iman dan Islam didalam Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata.....	43
C. Implementasi Prinsip Iman dan Islam dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata.....	46
D. Analisis Penulis	48
BAB IV PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA	52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keseriusan pemerintah Aceh dalam menjalankan Syari'at Islam dibuktikan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Pelaksanaan Syariat Islam merupakan keistimewaan bagi Aceh. Keistimewaan ini merupakan bagian dari pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun temurun sebagai landasan spritual, moral, dan kemanusiaan. Keistimewaan yang dimiliki Aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.¹ Kedua Undang-Undang ini menjadi dasar yang kuat bagi Aceh untuk menjalankan Syari'at Islam secara menyeluruh (*kaffah*).

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 disebutkan bahwa, penegakan Syari'at Islam di Aceh sebagaimana yang diatur dalam pasal 125 ayat 1 dan 2:

- (1) "Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syari'ah dan akhlak"
- (2) "Syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam".

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada pasal 125 ayat 1 dan 2 diatur dengan Qanun Aceh. Dalam menjalankan roda pemerintahannya Aceh tidak terlepas dari bingkai Syai'at Islam yang disusun dalam Qanun,² termasuk aturan yang mengatur tentang pariwisata.

¹ Syahrizal, *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*, (Aceh: Dinas Syariah Islam, 2005), dan Abdul Mannan, MSC, MA, PH.D, *Syari'at Islam di Aceh* (Banda Aceh: Ar-raniry Pres, 2014), hlm. 2

Pariwisata di Aceh telah diatur dalam ketentuan yuridis yang diformatkan dalam bentuk Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata, di dalam Pasal 2 di sebutkan azas tujuan dan fungsi penyelenggaraan Pariwisata di Aceh berazaskan³:

“Iman dan Islam, kenyamanan, keadilan, kerakyatan, kebersamaan, kelestarian, keterbukaan, adat budaya dan kearifan lokal”

Membahas pariwisata syari'ah di Aceh dapat diartikan sebagai proses penggabungan nilai-nilai keislaman ke dalam seluruh aspek kegiatan wisata. Sistem pengembangan pariwisata di Aceh disesuaikan dengan pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh,⁴ khususnya permasalahan yang berkaitan dengan perilaku dan berpakaian di destinasi wisata. Hal ini sesuai dengan penerapan hukum Islam di Aceh, sebagaimana tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam, dimana pada pasal 2 disebutkan bahwa Syariat Islam mencakup seluruh aspek kehidupan dan aparatur masyarakat. di Aceh yang melakukan antara lain:

"Aqidah, Syariah dan Akhlak"

Namun dalam proses pelaksanaannya, maupun hasil kajian lapangan, masih terdapat banyak perbedaan. Padahal, Aceh, sebagai provinsi yang terkenal dengan pengamalan Syariat Islam, telah mengadopsi berbagai ketentuan mengenai kaidah dan ketentuan penerapan Syariat Islam, termasuk dalam pengelolaan pariwisata. Agar lebih jelas, berikut penjelasan rinci mengenai tata cara dan larangan bepergian berdasarkan Qanun No. 8 Tahun 2013 terkait pariwisata :

³ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Pasal 2 ayat (a) Tentang Kepariwisata

⁴ Dr. Fauzi Ismail, M.SI dan Abdul Mannan, MSC, MA, PH.D, *Syari'at Islam di Aceh* (Banda Aceh: Ar-raniry Pres, 2014), hlm. 40

Tabel 1.1 Perintah dan Larangan berwisata didalam Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Tentag Kepariwisataaan

No	Perintah	Pasal	Larangan	Pasal
1	Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota, melakukan Penelitian pengembanga kepariwisataan	BAB V Pasal 8	1. Meminum minuman keras dan mengkunsumsi barang yang memabukkan. 2. Melakukan perbuatan asusila.	Pasal 82
2	Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menetapkan jenis usaha dan sarana Pariwisata lainnya	Pasal 33 Ayat 2	Berjudi/ maisir. Merusak sebagian atau seluruh fisik objek dan daya tarik wisata	Pasal 82
3	Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan kegiatan pemasaran dan promosi	Pasal 65	1. Bagi wisatawan nusantara dan wisatawan mancan Negara diwajibkan berbusana sopan ditempat wisata 2. Bagi wisatawan muslim diwajibkan berbusana sesuai dengan Syari'at Islam 3. Pemandian di tempat umum dipisahkan antara laki-laki dan perempuan	Pasal 83

4	Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kepariwisata	 Pasal 29	4. Bagi masyarakat yang menonton pertunjukan /hiburan, dipisahkan antara laki-laki dan perempuan 5. Bagi pengusaha kelompok masyarakat atau aparat pemerintah dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudia melindungi orang melakukan mesum, khamar/mabuk-mabukan dan maisir/judi 6. Setiap orang, baik sendiri maupun kelompok berkewajiban mencegah perbuatan maksiat	Pasal 83
---	---	---	---	----------

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat disimpulkan bahwa perintah dan larangan Qanun Nomor 8 Tahun 2013 sudah mencerminkan prinsip keimanan dan Islam yang tertuang dalam Pasal II ayat (a). Hal ini dibuktikan dengan adanya larangan minuman keras dan perbuatan asusila serta larangan merusak salah satu atau seluruh objek wisata, serta pengusaha, kelompok masyarakat atau pejabat Pemerintah dan organisasi komersial dilarang menyediakan fasilitas. kemudian

melindungi masyarakat dari perbuatan maksiat, minuman keras (mabuk) dan maisir (judi).

Kemudian, di dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-pokok Syari'at Islam⁵, didalam Pasal 2 ayat 1 di sebutkan, Syariat Islam mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dan aparatur di Aceh yang pelaksanaannya meliputi: "Aqidah, Syariah, Akhlak"

Secara umum kedua Qanun di atas tidak ada satupun pasal yang melemahkan azas Iman dan Islam, bahkan Qanun-Qanun tersebut dapat bersinergi untuk memperkuat azas Iman dan Islam yang terkandung dalam Qanun Pariwisata. Faktanya, masyarakat Aceh seringkali masih belum memahami peraturan yang tertuang dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2013.,⁶ bahkan pemilik *café* atau warung yang beroperasi di sepanjang garis pantai Lhoknga menyediakan fasilitas yang berpotensi memudahkan untuk terjadinya pelanggaran Syari'at.⁷

Di wilayah Aceh Besar beberapa lokasi wisata yang sangat digemari oleh masyarakat, terutama kaum muda mudi seperti pantai Ujong Lhoknga, Pulau Kapuk, Pantai Rinting, Momong Resort, Babah Dua dan Joels Bunggalow. Pihak pengelola bisnis wisata ini berusaha dengan maksimal untuk menarik minat wisatawan di tempat bisnisnya. Berbagai trik digunakan agar mampu menarik minat konsumen untuk menikmati dan menggunakan fasilitas yang disediakan di tempat usahanya.⁸ Seperti tempat duduk didisain untuk memberi privasi, lokasi foto, jasa penyewaan ban atau pelampung yang tidak dibatasi atau tidak ditetapkan syarat oleh pihak pengelola usaha.

⁵ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014, Pasal 2 ayat 1 Tentang Pokok-pokok Syari'at Islam

⁶ https://aceh.tribunnews.com/marak_pelanggar-qanun-syariat-islam-di-aceh-besarsatpol-pp-diperketat-razia-di-lokasi-objek-wisata/ diakses pada tanggal 31 maret 2023

⁷ Wawancara dengan bapak Muhajir, SSTP., MPA. Kasad Satpol PP Aceh Besar dilakukan pada tanggal 5 Juli 2023

⁸ Wawancara dengan bapak Riza muntasir, S.STP. Kasubbag Program, Informasi, dan Hubunga Masyarakat pada tanggal 10 juli 2023

Semua objek wisata di atas selalu dipenuhi oleh wisatawan terutama pada hari-hari libur, baik itu keluarga (ayah, ibu, dan anak-anaknya), remaja putra dan putri (rombongan sekolah), remaja, putra dan putri datang berkelompok, putra dan putri datang secara mandiri, remaja berpasangan, dan wisatawan asing. Berbagai kegiatan berwisata dilakukan oleh masyarakat untuk memuaskan dan menikmati pesona keindahan pantai tersebut.

Kondisi ini yang dapat menyebabkan para pelaku pariwisata bercampur baur, dari segi desain tempat duduk pun dengan sengaja dibentuk untuk memberi privasi, penyediaan wahana bermain yang disediakan oleh pihak pengelola wisata dibuat tanpa ada pemisah yang menyebabkan bercampurnya antara laki-laki dan perempuan yang berpotensi terjadinya pelanggaran Syari'at.⁹

Menjelaskan Pasal 8 dan 33, pemerintah harus melakukan penelitian dan pengembangan sarana pariwisata. Namun nyatanya fasilitas yang ada belum tampak di dasari dengan menerapkan prinsip Iman dan Islam. Hal ini menarik penulis untuk melakukan penelitian implementasi prinsip Iman dan Islam di lokasi wisata.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul **“prinsip Iman dan Islam dalam Kebijakan Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataaan Dan Implementasinya Di Desa Meunasah Balee Kecamatan Lhoknga”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan prinsip Iman dan Islam di dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan?
2. Bagaiman implementasi prinsip Iman dan Islam dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan?

⁹ <https://acehbesarkab.go.id/berita/kategori/skpd/satpol-pp-dan-wh-aceh-besar-tertibkan-pelanggar-syariat-di-lokasi-objek-wisata/> diakses pada tanggal 31 maret 2023

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan prinsip iman dan Islam di dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata
- b. Untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip iman dan Islam di dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata

2 Manfaat Penelitian

- a. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini dapat sebagai bahan untuk kajian dalam rangka memberikan peran untuk ilmu pengetahuan terutama mengenai fungsi Qanun Pariwisata di Aceh.
- b. Kegunaan secara praktis, hasil penelitian ini dapat berguna sebagai informasi, pedoman atau referensi kepada masyarakat umum mengenai fungsi Qanun Kepariwisata di Aceh.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian kepustakaan terdahulu yang telah dilakukan mengenai penelitian tentang Prinsip Iman dan Islam Dalam Kebijakan Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata Dan Implementasinya Di Desa Meunasah Balee Kecamatan Lhoknga yang belum pernah diteliti sebelumnya. Namun demikian, ada beberapa tulisan yang hampir sama namun berbeda permasalahan yang akan diteliti yaitu:

Pertama, Fajar Peunoh Daly dalam tulisannya yang berjudul *Pengaruh Wisata Halal Terhadap Kepuasan Berkunjung Wisatawan Ke Kota Banda Aceh*, yang mana dalam tulisannya dengan adanya penerapan wisata halal di Aceh akan menjadikan Aceh sebagai destinasi wisata halal serta melahirkan citra yang baik terhadap aparat pemerintah, baik di mata Nasional maupun mancan Negara.¹⁰

¹⁰ Fajar Peunoh Daly mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-raniry, yang membahas tentang *pengaruh Wisata Halal Terhadap Kepuasan Berkunjung Wisatawan ke Kota Banda Aceh*.

Kedua, Rahmat Hardi dalam tulisannya yang berjudul *persepsi Turis Mancan Negara Terhadap Syari'at Islam DI Kota Sabang (Studi Terhadap Efektivitas Hukum Bagi Turis Mancanegara Dengan Masyarakat Sabang)*. Dalam penelitiannya yang menjadi focus pembahasannya faktor positif dan negative masuknya turis mancanegara ke kota Sabang yang mengakibatkan lahirnya pergeseran budaya serta berdampak pada komersialisasi kesenian.¹¹

Ketiga, Marefa dalam tulisannya yang berjudul *Prospek Pengembangan Wisata Islami Di Banda Aceh*. Dalam penelitian ini focus penelitiannya terhadap bagaimana kebijakan pemerintah kota Banda Aceh dalam mengembangkan wisata Islami serta apa saja model objek wisata yang harus dikembangkan di kota Banda Aceh.¹²

Keempat, Suci Feridha dalam tulisannya yang berjudul *Model Komunikasi Dalam Pengelolaan Wisata Halal Di Aceh Besar dan Banda Aceh*. Dalam penelitian ini titik focus pembahasannya terhadap bagaimana proses komunikasi dinas kebudayaan dan pariwisata provinsi Aceh dalam mengelola wisata halal di Aceh Besar dan Banda Aceh serta model komunikasi apa saja yang di terapkan oleh dinas kebudayaan dan pariwisata untuk mempermudah dalam mengurus wisata halal di Aceh Besar dan Banda Aceh.¹³

Kelima, Mangifera Marsya Nurulwaasi dalam tulisannya yang berjudul *Analisis Strategi Promosi Dalam Pegembangan Pariwisata (Studi Pada Pariwisata Kabupaten Pesawaran)*. Dalam penelitian ini focus penulisannya bagaimana identifikasi dampak strategi promosi yang dilakukan Dinas Pariwisata

¹¹ Rahmat Hardi mahasiswa fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry, yang membahas tentang *persepsi Turis Mancan Negara Terhadap Syari'at Islam DI Kota Sabang (Studi Terhadap Efektivitas Hukum Bagi Turis Mancanegara Dengan Masyarakat Sabang)*

¹² Marefa mahasiswa fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-raniry, yang membahas tentang *Prospek Pengembangan Wisata Islami Di Banda Aceh*

¹³ Suci Feridha fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-raniry, yang membahas tentang *Model Komunikasi Dalam Pengelolaan Wisata Halal Di Aceh Besar dan Banda Aceh*

dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesawaran dalam meningkatkan kunjungan wisatawan.¹⁴

Keenam, Arfianti Nur Sa'idah dalam tulisannya yang berjudul *Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung (Studi Pada Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung)*. Focus penelitian ini terhadap Bagaimana tinjauan perspektif ekonomi islam tentang strategi pengembangan pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandar Lampung.¹⁵

E. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami pengertian istilah-istilah yang terkandung dalam judul proposal ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa definisi yang berkaitan dengan pembahasan penulisan diatas agar tidak terjadi perbedaan pemahaman terhadap judul proposal ini. Istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

1. Qanun

Dalam sistem perundang-undangan nasional, terminologi “qanun” tidak dikenal, tetapi keberadaannya dikenal dan diterapkan di Provinsi Aceh.¹⁶ Kata “Qanun” (قانون) dalam bahasa Arab memiliki kesamaan dengan kata “kanon” dalam bahasa Yunani atau “kaneh” dalam bahasa Ibrani. Semua kata-kata itu memang bermakna serupa, yaitu norma hukum, legislasi, atau undang-undang.

¹⁴ Mangifera Marsya Nurulwaasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, yang membahas tentang *Analisis Strategi Promosi Dalam Pengembangan Pariwisata (Studi Pada Pariwisata Kabupaten Pesawaran*

¹⁵Arfianti Nur Sa'idah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang membahas tentang *Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung (Studi Pada Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung)*.

¹⁶ Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor. 46 Tahun 2009

Pengertian qanun sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama: Kanun, yang artinya adalah: undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah.¹⁷ Adapun pengertian Qanun menurut kamus Bahasa Arab adalah: undang-undang, kebiasaan atau adat.¹⁸ Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Qanun adalah: suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah, Tingkatan qanun yang paling tinggi di suatu negara biasanya disebut “al-qanun al-asasi” atau qanun yang paling asasi, dalam hal ini undang-undang dasar atau konstitusi.

2. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan. Sedangkan menurut istilah, implementasi adalah penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

3. Iman dan Islam

a. Iman

Iman berasal dari kata “إيمان”, dan merupakan bentuk masdhar (kata jadian) dari fi’il madhi “أمن” yang mengandung beberapa arti yaitu: Percaya, Tunduk, Tentram dan tenang.¹⁹ Sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dalam hati, mengikrarkan dengan lisan,

¹⁷ Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 442

¹⁸ Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, Hidakarya Agung, Jakarta, 1989, hlm. 35

¹⁹ Muhammad At-Tamimiy, *Kitab Tauhid* (jilid 2), (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 9

dan mengamalkan dengan anggota badan. Keimanan adalah kepercayaan yang kokoh kepada Allah Swt, iman adalah keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan dan perbuatan dengan anggota tubuh. Amal perbuatan dengan segala macamnya, baik amalan hati maupun amalan anggota tubuh termasuk hakikat keiman.

b. Islam

makna islam menurut bahasa berarti berserah diri secara utuh. Yaitu, Ta'at atau patuh dan berserah diri kepada Allah.²⁰ Tidak bersikap ingkar, tidak menyeleweng, tidak melawan, dan tidak menentang. Berserah diri meliputi seluruh jiwa dan raga, yaitu qalbu, lidah berikut seluruh anggota tubuh. Pembenaan qalbu artinya menyerah, tanpa diiringi sikap ingkaran dan tidak menentang. Sedangkan penyerahan jiwa harus diikuti dengan pengakuan lisan, dan diikuti kepatuhan anggota tubuh untuk berbuat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu suatu tata cara yang digunakan dalam memperoleh kebenaran dimana kebenaran tersebut diungkapkan melalui penelusuran yang sistematis dan terstruktur. Secara sederhana, metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan. Sedangkan penelitian hukum merupakan suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.²¹

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian disini ialah suatu rencana dan prosedur yang terdiri dari langkah-langkah asumsi luas untuk metode rinci pengumpulan data, analisis dan interpretasi. Oleh karena itu, berdasarkan pada sifat masalah penelitian yang ditangani. Jadi, pendekatan penelitian yang

²⁰ Ibid, hlm. 9

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 25.

digunakan merupakan penelitian hukum empiris dimana hukum empiris disini disandarkan berdasarkan pengalaman terutama yang diperoleh dari penemuan, percobaan, pengamatan yang telah dilakukan. Maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini lebih menggunakan metode pendekatan hukum Normatif dengan cara mempelajari ruang lingkup ketentuan-ketentuan menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah *Kualitatif*, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan dan Qanun.²² Salah satu ciri penelitian *kualitatif* adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka- angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut

3. Sumber data

Sumber data disini juga merupakan subyek dimana data-data tersebut dapat diperoleh atau di dapatkan dalam penelitian. Dimana subjek yang memberikan data sesuai dengan klasifikasi data penelitian yang sesuai. Ada dua jenis sumber data dalam penelitian ini, yakni

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek informasi yang di cari,²³ atau juga bisa dapat di artikan sebagai sumber data yang didapatkan secara langsung terkait dengan permasalahan yang akan di bahas. Sumber data primer dalam penelitian di dapat dari sumber hasil informansi yaitu baik berupa individual atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di lapangan. Data

²² *Ibid...*, hlm. 8.

²³ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Ofifset, 2004) hlm. 91.

primer ini antara lain mewawancarai petugas Satpol PP Kabupaten Aceh Besar yaitu Kasad Satpol PP Aceh Besar, Mewawancarai petugas dinas pariwisata dan kebudayaan yaitu Kasubbag Program, Informasi, dan Hubungan Masyarakat, dan pemilik objek pariwisata.²⁴

b. Data sekunder

adalah sumber data yang diambil dari buku referensi yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Dimana data ini merupakan pelengkap dari data primer dalam menjelaskan masalah yang diteliti berupa bahan Pustaka yaitu buku, artikel, dan dokumen resmi, yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan.²⁵

Buku yang berkaitan dengan penelitian saya salah satunya buku karangan Edy Suhardono, *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utam, 1994, dan buku karangan Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali, 1982.

1) Bahan Hukum primer

- a) Al-Quran, Hadits.
- b) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kearifwisataan.
- c) Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
- e) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

²⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) hlm. 30

²⁵ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 63.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder merupakan seluruh informasi tentang hukum atau suatu bahan hukum yang memperkuat bahan hukum primer yang telah di peroleh dari data sebelumnya baik dari bahan pustaka, literatur/referensi lainnya, penelitian terdahulu, buku, dan sebagainya.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari:

- a. Kamus hukum.
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia yang membantu menjelaskan istilah-istilah dalam penulisan.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik Pengumpulan Data adalah uraian mengenai teknik pengumpulan data pokok yang digunakan sesuai dengan jenis penelitian, sumber data, variable yang di teliti, dan metode yang digunakan.²⁶ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

- a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan, untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung untuk mencapai tujuan tertentu kepada subjek penelitian.
- c. Dokumentasi, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dann informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Pedoman Aplikatif Metode Penelitian Dalam Penyusunan Karya Ilmiah Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017). hlm. 91.

- d. angka dan gambar yang berupa lapotran serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.
- e. Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan Validitas Data dapat diketahui dengan melalui lewat uji:

- a. Kredibilitas, artinya suatu kualitas atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan ataupun bisa juga dikatakan perihal dapat dipercaya.
- b. Transferabilitas, artinya dapat digeneralisasi atau ditransfer kepada konteks yang lain.
- c. Dependabilitas, yaitu proses penelitian bermutu atau tidaknya kajian tersebut.
- d. Komfirmabilitas, artinya bisa dikomfirmasikan oleh orang lain.

6. Teknik Analisis Data

Analisis Data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis lah, data tersebut dapat di beri arti dan makna yang berguna dalam masalah penelitian. Setelah dilakukan pengumpulan data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier kemudian penulis melakukan analisis data dari hasil teknik pengumpulan data tersebut. Adapun beberapa langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam mengamati data yang diperoleh, yaitu:

7. Pedoman Penulisan

- a. *AL-Qur'an* dan terjemahannya;
- b. Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Tahun 2019

G. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasannya diuraikan secara sistematis dan diperlukan suatu sistematika penulisan yang teratur. Dimana penulisan membagi bab per bab dan masing-masing bab ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

- Bab Satu: Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian Kepustakaan, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- Bab Dua: Merupakan tinjauan kepustakaan atau landasan teoritis, dan pembahasan teori umum mengenai penelitian.
- Bab Tiga: Merupakan hasil penelitian yang membahas secara rinci hasil penelitian dan temuan dilapangan yang dikaitkan dengan teori-teori dan referensi yang ada.
- Bab Empat: Merupakan bab penutupan penelitian yang dilengkapi dengan kesimpulan dari pembasan

BAB DUA

KONSEP DASAR IMAN DAN ISLAM DALAM QANUN NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG KEPARIWISATAAN

A. Konsep Dasar Iman dan Islam

1. Pengertian Iman

Iman, berasal dari kata “الامين”, dan merupakan bentuk *mashdar* (kata jadian) dari *fi'il madhi* “انم” yang menurut bahasa berarti “تَقْصِدُ ووقد” (membenarkan dan mempercayakan),²⁷ Sedangkan menurut istilah, Iman adalah “قِيْدَصَةٌ بِالْقَلْبِ اِوْرَقْرَا اسْلَابِيْن وَلَمْعٌ لِّاَبْرَاكْنَ” (membenarkan dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan).²⁸

Membenarkan dengan hati, menerima ajaran Rasulullah Saw. Lalu yang dimaksud dengan mengikrarkan dengan lisan adalah, mengucapkan dua kalimat syahadat (tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah). Lalu yang dimaksud dengan mengamalkan dengan anggota badan adalah, hati meyakini, anggota badan mengamalkan dengan beribadah sesuai dengan fungsinya²⁹. Sesuai dengan firman Allah:

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ
بِالْمُؤْمِنِينَ

Dan mereka berkata, kami telah beriman kepada Allah dan Rasul, dan kami mentaati keduanya. Kemudian sebagian mereka berpaling sesudah itu, sekali-kali mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman, (QS. al-Nur [18]: 47).

Ayat ini menafikan iman dari orang-orang yang berpaling dari ketaatan dan tidak mau memikirkannya. Ini merupakan nash al-Qur'an yang sangat jelas maknanya. Menurut Imam Asy'ari iman itu ialah pengakuan dalam hati tentang

²⁷ Abdullah Zakiy al Kaaf dan Maman Abdul Djalil, *Mutiara Ilmu Tauhid*, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm. 62

²⁸ Tim Ahli Tauhid, *Kitab Tauhid* (terjemah. Hasan Basori dari al Tauhid li al Shaffi al Tsani al'Ali), Darul Haq, Jakarta, hlm. 2

²⁹ Abdul Hafidz, *Risalah Aqidah* (Jakarta: Aulia Press, 2007), hlm. 3-4

keesaan Allah dan tentang kebenaran rasul-rasul-Nya apa yang segala mereka bawa, lalu mengucapkan dengan lisan. Asy'ari berpendapat seperti ini dengan tujuan untuk menetapkan orang yang fasik (berdosa besar) masih disebut orang mukmin. Bukti bahwa orang fasik itu masih disebut mukmin, bahwa orang fasik masih diberlakukan seperti orang mukmin di dalam menghukuminya. Bila mereka meninggal dunia, mereka masih dikuburkan di kuburan orang muslim dan dishalatkan serta dimandikan.³⁰

Asy'ari mengatakan bahwa amal perbuatan itu tidak dimasukkan ke dalam konsep Iman, alasannya jika amal perbuatan dimasukkan ke dalam konsep Iman adalah orang yang berdosa besar hanya sekali akan bisa menghapus kebaikan-kebaikan yang pernah ia kerjakan dan ia akan kehilangan atribut imannya.

Menurut Asy'ariyah orang yang fasik (berdosa besar) Tuhan bisa saja membatalkan siksaanya, asalkan orang yang fasik ini memiliki iman walaupun hanya sedikit, pembatalan siksa ini disebut syafa'at. Menurut Asy'ari sesungguhnya syafa'at itu dimaksudkan untuk melepaskan siksa bagi orang-orang yang telah ditetapkan mendapatkan siksa. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw yang artinya:

“Bahwa seluruh orang-orang yang melakukan dosa akan dikeluarkan dari neraka”.³¹

Dalam hadist yang lain di jelaskan juga, yang artinya:

“Ibn Abbas ra menuturkan, bahwasanya Rasulullah saw berkata menerangkan. Pada hari kiamat para nabi disediakan mimbar dari cahaya. Mereka pada duduk di atas mimbar-mimbar tersebut, hanya mimbarku yang tidak aku duduki. Aku berdiri di hadapan Tuhanku, khawatir kalau-kalau diriku dikirim ke surga, tetapi setelah itu umatku tetap berada di tempatnya. Karena itu aku memohon kepada Tuhanku cepatkanlah hisab mereka. Mereka lalu dipanggil diperintahkan datang, kemudian dihisab. Di antara mereka ada yang masuk surga karena rahmat-Nya dan ada juga yang masuk surga karena syafa'atku. Aku terus memberikan syafa'at dan

³⁰ Jalal Abd. Hamid Musa, *Nasy'ah al Asy'ariyyah wa tatawaruha*, (Lebanon: Dar al-Kitab1975), hlm. 265.

³¹ Abu Hasan al-Asy'ariyyah, *al-Ibanah 'an Usul al-Diyanah* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah,2005), hlm. 85

pada akhirnya aku diberikan kewenangan kekuasaan menyelamatkan sejumlah orang yang sudah dikirim ke neraka, sehingga malaikat Malik berkata. Ya Muhammad engkau tidak membiarkan umatmu ditimpa murka Tuhanmu”.³²

Sesuai dengan firman Allah SWT:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ
صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (Dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (Dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar”. (QS. al-Nahl [14]:104)

Sebagaimana yang telah dinyatakan di atas, sesungguhnya iqrar dan tashdîq dua kalimat syahadat itu merupakan kunci dan pintunya iman dan Islam. Maka dari itu orang bisa dianggap keluar dari Iman dan Islam apabila daripadanya lahir *perkataan*, *perbuatan*, dan *i'tikad* yang membatalkan *ikrar* dan *tashdiq* terhadap dua kalimat syahadat, yang pada hakekatnya mempunyai makna mentauhidkan Allah swt, baik dalam *rububiyyah*-Nya, dalam *asma* dan sifat-Nya.

a. Hal-hal yang Membatalkan Iman

Di antara hal-hal yang dapat membatalkan iman seseorang, atau yang dapat mengantarkan seseorang kepada kemurtadan dapat dirinci menjadi tiga bagian, yakni: Murtad dalam itiqad, Murtad dalam perbuatan, Murtad dalam ucapan.

1) Murtad dalam itiqad

Yang termasuk dalam murtad itiqad adalah :

- a) Meragukan kebenaran atau keesaan Allah swt, serta menisbatkan sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Seperti Allah itu mempunyai anak, istri, dan juga Allah mempunyai sifat mengantuk, tidur, lalai, mati, dan sebagainya. Begitu juga orang yang mengaku mempunyai

³² Muhammad al-Maliki, *Syaraf al-Ummah al-Muhammadiyah* (Kairo: al-Musaha Karthoum, 2005), hlm. 234

- b) sifat seperti yang dimiliki Allah swt, maka kafirlah orang yang demikian dan juga kafir bagi orang yang mempercayainya.
- c) Meragukan kerasulan Muhammad saw, atau juga meragukan Rasul-rasul atau Nabi-nabi lainnya, terutama mereka yang namanya tercantum dalam al-Qur'an.
- d) Meragukan kebenaran isi al-Qur'an walaupun hanya satu ayat.
- e) Meragukan adanya hari akhir (kiamat).
- f) Meragukan adanya surga dan neraka.
- g) Meragukan adanya pahala, atau siksaan (azab atau pembalasan amal)

2) Murtad dalam perbuatan

Pada bagian kedua, yaitu mengenai murtad yang terjadi karena perbuatan, seperti : bersujud kepada berhala, matahari, atau makhluk lainnya. Meminta-minta kepada makhluk Allah, memuja-muja, menganggap memiliki kekuatan (kekuasaan) selain kekuasaan Allah.

3) Murtad dalam ucapan

Bagian ketiga, ialah murtad dalam ucapan, hal ini sangat banyak dan tidak di sadari oleh manusia, bahwa apa yang diucapkannya itu dapat membuat ia keluar dari Islam. Di antaranya: Mengucapkan kepada orang muslim. Hai kafir, hai Yahudi, atau hai Nasrani. Sambil beritqad bahwa orang yang dituju itu adalah orang yang beragama Islam, maka orang yang memanggil itu menjadi kafir.

Karena Nabi Muhammad Saw bersabda yang artinya:

“Apabila seorang laki-laki mengkafirkan saudaranya yang muslim, maka kafirlah itu kembali kepada salah seorangnya”. (HR. Muslim).³³

Oleh karena itu, barang siapa yang mengucapkan atau mengerjakan

perkara-perkara yang menunjukkan keingkaran kepada ikrar syahadatnya maka batal syahadatnya dan keluar ia dari pintu Islam. Adapun bagi orang mukmin yang melakukan perbuatan dosa, maka tidak batal imannya sekalipun dia belum bertaubat, jika tidak ada perkara-perkara yang membatalkan syahadatnya.

³³ Nawawi al-Bantani, *Sullam at-Taufiq* (Surabaya: Dar al-Ilmi, tth), hlm. 11-12

Dan jika Allah berkehendak maka dosanya bisa saja diampuni, dan jika Allah menghendaki lain maka dia dimasukkan ke dalam neraka, lalu setelah dari neraka baru Allah memasukkannya ke dalam surga. Pernyataan ini banyak didukung oleh hadis sahih dan al-Qur'an yang menjelaskan bahwa Allah akan membebaskan dari neraka kepada orang-orang yang ada iman di dalam hatinya walau hanya sebesar zarrah, di antaranya adalah firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar (Q.S. An-nisa [5]: 48).³⁴

2. Pengertian Islam

Secara etimologi Islam berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata *salima* yang mengandung arti selamat, sentosa dan damai. Dari kata *salima* selanjutnya diubah menjadi bentuk *aslama* yang berarti berserah diri masuk dalam kedamaian.³⁵

Senada dengan pendapat di atas, sumber lain mengatakan bahwa Islam berasal dari bahasa Arab terambil dari kata *salima* yang berarti selamat sentosa. Dari asal kata itu dibentuk kata *aslama* yang artinya memelihara dalam keadaan selamat sentosa, dan berarti pula menyerahkan diri, tunduk, patuh dan taat. Oleh sebab itu orang yang berserah diri, patuh dan taat disebut sebagai orang Muslim. Orang yang demikian berarti telah menyatakan dirinya taat, menyerahkan diri dan patuh kepada Allah SWT. Orang tersebut selanjutnya akan dijamin keselamatannya di dunia dan akhirat.³⁶

³⁴ Muhammad Na'im Yasin, *Iman yang Memperkuat dan Yang Membatalkan Kajian rinci Dua Kalimat Syahadat*, (terj) Abu Fahmi, hlm. 154

³⁵ Maulana Muhammad Ali, *Islamologi (Dienul Islam)* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van-Houe, 1980), hlm. 2

³⁶ Nasruddin Razak, *Dinul Islam* (Bandung: Al-Ma'arif, 1977), hlm. 2.

Islam dari segi etimologi mengandung arti patuh, tunduk, taat dan berserah diri kepada Tuhan dalam upaya mencari keselamatan dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Hal demikian dilakukan atas kesadaran dan kemauan diri sendiri, bukan paksaan atau berpura-pura, melainkan sebagai panggilan dari fitrah dirinya sebagai makhluk yang sejak dalam kandungan sudah menyatakan patuh dan tunduk kepada Tuhan.³⁷

Sedangkan secara terminologi pengertian Islam terdapat rumusan yang berbeda-beda. Menurut Harun Nasution berpendapat bahwa Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenal satu segi, tetapi mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia.³⁸

Berdasarkan pada keterangan tersebut, maka kata Islam menurut istilah adalah mengacu pada agama yang bersumber pada wahyu yang datang dari Allah SWT, bukan berasal dari manusia, dan bukan pula berasal dari Nabi Muhammad SAW. Posisi Nabi dalam agama Islam diakui sebagai yang ditugasi oleh Allah untuk menyebarkan ajaran Islam tersebut kepada ummat manusia. Dalam proses penyebaran agama Islam Nabi terlibat dalam memberi keterangan, penjelasan, uraian, dan contoh prakteknya. Namun keterlibatan Nabi masih dalam batas-batas yang dibolehkan Tuhan.

Dengan demikian secara istilah Islam adalah nama bagi suatu agama yang berasal dari Allah SWT. Nama Islam demikian itu memiliki perbedaan yang luar biasa dengan nama agama lainnya. Kata Islam tidak mempunyai hubungan dengan orang tertentu atau dari golongan manusia atau dari suatu negeri. Kata Islam adalah nama yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Hal demikian dapat dipahami dari petunjuk ayat-ayat al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah SWT, yang artinya:

³⁷ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.63

³⁸ Harun Nasutin, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I (Jakarta: UI Press, 1979), 1985), hlm. 24

“Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam”. (QS. Ali Imran [3]: 19).

“Dan barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu dari padanya”. (QS. Ali Imran [3]: 85).

“Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam”. (QS. Al An’am [6]: 125)

Selanjutnya dilihat dari segi misi ajarannya, Islam adalah agama sepanjang sejarah manusia. Agama dari seluruh Nabi dan Rasul yang pernah diutus oleh Allah SWT pada bangsa-bangsa dan kelompok-kelompok manusia. Islam itu adalah agama bagi Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Ya’kub, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan Nabi Isa. Hal demikian dapat dipahami dari ayat-ayat yang terdapat di dalam al-Qur’an yang menegaskan bahwa para Nabi tersebut termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Di antara ayat-ayat al-Qur’an yang menyatakan bahwa para Nabi selain Nabi Muhammad SAW membawa misi Islam, yang artinya:

“Dan Dia tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu: Ibrahim. Dia (Allah) telah menemani kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu”. (Q.S. Al-hajj [29]: 78)

Dalam dalil yang lain di sebutkan juga, yang artinya:

“Dan Ibrahim telah berwasiat kepada anak-anaknya, demikian pula Ya’kub. Ibrahim berkata: Wahai anak-anakku: Sesungguhnya Allah telah memilih agama Islam sebagai agamamu, sebab itu janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agaman Islam”. (Q.S. Al-baqarah [1]: 132)

Namun demikian perlu ditegaskan di sini, bahwa sesungguhnya para Nabi tersebut telah menyatakan diri sebagai muslim atau orang yang berserah diri, akan tetapi agama yang mereka anut itu bukan bernama agama Islam.

Misi agama yang mereka anut adalah Islam, tetapi agama yang mereka bawa namanya dikaitkan dengan nama daerah atau nama penduduk yang menganut agama tersebut. Misalnya agama yang dibawa oleh Nabi Isa as, misinya penyerahan diri kepada Allah (Islam), tetapi nama agama tersebut adalah

Kristen, yaitu nama yang dinisbahkan kepada Yesus Kristus sebagai pembawa agama tersebut, atau agama Nasrani, yaitu nama yang dinisbahkan kepada tempat kelahiran Nabi Isa, yaitu Nazaret.³⁹

a. Sumber Ajaran Islam

kalangan ulama terdapat kesepakatan bahwa sumber ajaran Islam yang utama adalah al-Qur'an dan al-Sunnah, sedangkan penalaran atau akal pikiran adalah sebagai alat untuk memahami al-Qur'an dan al-Sunnah ada 4.

- 1) Alqur'an
- 2) Hadist
- 3) Ijma'
- 4) Qiyas

B. Implementasi Nilai Iman dan Islam ke Dalam Pariwisata

Nilai Iman dan Islam adalah esensi ajaran Islam diketahui dari generalisasi berbagai ayat partikular menjadi kaidah universal (*qawā'id al-kulliyah*). Secara aksiologis kajian keislaman bertujuan untuk menemukan nilai sebagai *hudan li al-nās*. Nilai-nilai inilah yang diintegrasikan ke dalam ilmu-ilmu kealaman (pengetahuan intelek murni).⁴⁰

Dengan diberlakukan prinsip Iman dan Islam, maka Aceh melahirkan sebuah peraturan. Peraturan yang mengatur Prinsip Iman dan Islam tertuang dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata. Qanun tersebut di bentuk untuk mengatur sejumlah perilaku masyarakat dalam berwisata.

Penyelenggaraan kepariwisataan Aceh berasaskan Iman dan Islam,⁴¹ hal ini diatur bertujuan untuk menerapkan Syari'at Islam secara kaffah. Aturan-aturan

³⁹ Nazaret adalah sebuah kota kuno di bagian utara kota Israel. Saat ini, kota ini merupakan kota Arab-Israel terbesar di Israel dan dikenal sebagai ibu kota di Israel.

⁴⁰ Jabbar Sabil, "Masalah Ontologi Dalam Kajian Keislaman", Jurnal Ilmiah Volume 13, Nomor 2, Februari 2014, hlm. 142-159

⁴¹ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata, Pasal 2

tersebut memuat perintah dan larangan sebagaimana dalam pasal 33 ayat 2 di sebutkan:

“Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menetapkan jenis usaha dan sarana Pariwisata lainnya”

Kemudian dalam pasal 82 di sebutkan larangan dalam berwisata:

“Meminum minuman keras dan mengkonsumsi barang yang memabukkan. Melakukan perbuatan asusila. Berjudi/maisir. Merusak sebagian atau seluruh fisik objek dan daya tarik wisata”

Dengan adanya aturan tersebut jelas bahwa setiap pengelola dan pengusaha tempat wisata khususnya tempat wisata harus menjunjung tinggi prinsip Iman dan Islam. Nilai Iman dan Islam yang tertuang dalam Qanun Pariwisata ini berpengaruh terhadap asumsi dasar atas objek material kajian Pariwisata, yang dalam penerapannya pariwisata harus berazaskan Iman dan Islam. Implementasi nilai Iman dan Islam ke dalam aktivitas wisata, konsep dasar pariwisata adalah pemaknaan terhadap segala aktivitas pariwisata yang meliputi seni sarana wisata.

Seni-seni tersebut dituangkan kedalam kegiatan pariwisata seperti desain tempat duduk, wahana bermain yang di pisah, fasilitas tempat ibadah bersih, ketersediaan sajadah dan mukenah dan sarung dalam kondisi bersih dan terjaga, dan tata cara berpakaian yang layak.⁴² Hal ini di bentuk bertujuan agar terlaksananya pariwisata yang sesuai dengan prinsip Syari’at Islam.

Pertemuan kedua prinsip diatas bertujuan menerapkan pariwisata sesuai landasan Syari’at islam yang di dasari Iman dan Islam. Namun nyatanya fasilitas yang ada belum tampak didasari berlandaskan prinsip Iman dan Islam, hal ini dibuktikan dengan sarana yang disediakan oleh pihak wisata belum sesuai koridor prinsip Iman dan Islam, masih banyak pelanggaran yang terjadi di

⁴² Kurnia Maulidi Noviantoro, Achmad Zurohman, *Prospek Pariwisata Syariah (Halal Tourism)*, Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 8, Nomor 2, 2020, 275-296

lapangan seperti anak muda yang non mahram masih bebas melakukan perbuatan yang melanggar Syari'at.⁴³

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai Bapak tidak sesuai dengan ketentuan Syar'i. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Muhajir, SSTP., MPA Kasad Satpol PP Aceh Besar, saat diwawancara mengatakan bahwa:

“semua paham kalo di Aceh itu berlaku syari'at Islam, tapi kadang-kadang tidak membaca Qanun Pariwisata itu bagaimana isinya, hal-hal yang harus dihindari apa saja, kadang-kadang itu yang tidak di pahami oleh masyarakat, ada juga yang memahami tapi membiarkan nya itu yang terjadi di lapangan. Dalam beberapakasus kami tidak hanya menegur para pengguna pariwisata tapi juga kepada penyedia pariwisata, seperti ada yang membua pondok-pondok duduk sengaja di tinggikan akhirnya di manfaatkan untuk hal-hal seperti itu.”⁴⁴

Selain dengan pihak satpol PP penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Wawancara dengan bapak Riza muntasir, S.STP. Kasubbag Program, Informasi, dan Hubunga Masyarakat mengatakan bahwa:

“Tentang Qanun Nomor 8 Tahun 2013 kami tidak terlalu focus, karena kami sekarang focus dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Aceh, di situ kami lebih berfokus dengan rencana-rencana atau efent tahunan yang akan di buat”⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa keseriusan dinas pariwisata dalam menjalankan program wisata halal hanya sebatas aturan tertulis, namun dalam pelaksanaan di lapangan baik wisatawan dan pemilik usaha tidak sepenuhnya memahami prinsip Iman dan Islam yang terkandung dalam Qanu Pariwisata.

⁴³ https://aceh.tribunnews.com/marak_pelanggar-qanun-syariat_islam-di_aceh-besarsatpol_pp-diperketat-razia-di-lokasi-objek-wisata/ diakses pada tanggal 31 maret 2023

⁴⁴ Wawancara dengan bapak Muhajir, SSTP., MPA. Kasad Satpol PP Aceh Besar dilakukan pada tanggal 5 Juli 2023

⁴⁵ Wawancara dengan bapak Riza muntasir, S.STP. Kasubbag Program, Informasi, dan Hubunga Masyarakat 23 Juni 2023

C. Sarana Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah merupakan sebuah produk hasil usaha yang dilakukan oleh Pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Kebijakan merupakan jenis tindakan Administrasi Negara berasal dari kewenangan diskresi yang pada umumnya digunakan untuk menetapkan peraturan kebijakan pelaksanaan Undang-Undang⁴⁶. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Untuk meningkatkan pelayanan publik pemerintah dalam hal ini bisa juga disebut sebagai membuat kebijakan, dalam menerapkan suatu kebijakan maka harus di dukung dengan sarana dan prasarana kebijakan yang memadai.

Menurut Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa:

“Peraturan kebijaksanaan pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha Negara yang bertujuan yaitu menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis dan hanya berfungsi sebagai bagian dari oprasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, sehingga tidak dapat mengubah atau menyimpangi peraturan perundang-undangan”⁴⁷.

Didalam penyelenggaraan tugas-tugas yang bersifat administrasi, Pemerintah banyak mengeluarkan kebijaksanaan yang dituangkan dalam berbagai bentuk seperti *beleidslijnen* (garis-garis kebijaksanaan), *het beleid* (kebijaksanaan), *voorschriften* (peraturan-peraturan), *richtlijnen* (pedoman-pedoman) *regelingen* (petunjuk-petunjuk), *circulaires* (surat edaran), *resoluties* (resolusi-resolusi), *aanschrijvingen* (instruksi-instruksi), *beleidsnota's* (nota kebijaksanaan), *reglemen* (ministriele) (peraturan-peraturan menteri), *beschikkingen* (keputusan-keputusan), *en bekenmakingen* (pengumuman-pengumuman).

⁴⁶ Safri Nugraha, *Hukum Administrasi Negara*. (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 93

⁴⁷ M. Hadjon Philip, *Himpunan makalah asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994). hlm. 152

Pada dasarnya kebijakan umum atau pemerintah dibedakan menjadi tiga macam, Adapun macam-macam dari kebijakan yaitu :

1. Kebijakan Umum Ekstraktif

Kebijakan Umum Ekstaktif merupakan penyerapan sumber-sumber materil dan sumber daya manusia yang ada dimasyarakat. Seperti pemungutan pajak dan tarif, iuran, tarif retribusi dari masyarakat, dan pengelolaan sumber alam yang terkandung dalam wilayah negara.

2. Kebijakan Umum Distributif

Kebijakan Umum Distributif merupakan pelaksanaan distributif dan alokasi sumber-sumber kepada masyarakat. Distribusi berarti pembagian relatif secara merata kepada semua anggota masyarakat, sedangkan alokasi berarti yang mendapat bagian cenderung kelompok atau sektor masyarakat tertentu sesuai dengan skala prioritas yang di tetapkan atau di sesuaikan dengan situasi yang dihadapi.

3. Kebijakan Umum Regulatif

Kebijakan Umum Regulatif merupakan pengaturan perilaku masyarakat. Kebijakan umum yang bersifat regulatif merupakan peraturan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat dan para penyelenggara pemerintah Negara⁴⁸.

Berdasarkan macam-macam kebijakan tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa, masyarakat harus tunduk dan mematuhi segala bentuk kebijakan dan regulasi yang di bentuk oleh pemerintah di suatu daerah.

Pemerintah di dalam penyelenggaraan tugas-tugas administrasi Negara telah banyak mengeluarkan kebijaksanaan yang dituangkan dalam berbagai bentuk seperti garis-garis kebijaksanaan, peraturan-peraturan, pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk, surat edaran, instruksi-instruksi, peraturan-peraturan menteri, keputusan-keputusan, regulasi dan pengumuman-pengumuman. Kebijaksanaan

⁴⁸ H.S, Sunardi dan Tri Purwanto, Bambang. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas IX* (Solo, SMP dan MTs, 2006), hlm. 75

harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk kemudian dapat berlaku. Syarat-syarat yang harus dipenuhi tersebut antara lain:

1. Tidak bertentangan dengan peraturan dasar yang mengandung wewenang diskresioner yang dijabarkannya.
2. Tidak bertentangan dengan nalar sehat.
3. Harus dipersiapkan dengan cermat, kalau perlu meminta advis teknis dari instansi yang berwenang, rembukan dengan para pihak terkait dan mempertimbangkan alternative yang ada.
4. Isi kebijakan harus jelas memuat hak dan kewajiban warga masyarakat yang terkena dan ada kepastian tindakan yang akan dilakukan oleh instansi yang bersangkutan (kepastian hukum formal).
5. Pertimbangan tidak harus rinci, asalkan jelas tujuan dan dasar pertimbangannya.
6. Harus memenuhi syarat kepastian hukum materiil, artinya hak yang telah diperoleh oleh masyarakat yang terkena harus dihormati, kemudian harapan yang telah ditimbulkan jangan sampai diingkar⁴⁹.

Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik atau pemerintah dapat dilihat dari tiga tingkatan:

1. Kebijakan umum (strategi)

Tingkat kebijakan umum merupakan tingkat yang lingkupnya berupa penggarisan mengenai masalah-masalah makro strategis guna mencapai idaman nasional, dalam situasi dan kondisi tertentu. Hasil-hasilnya dapat berbentuk:

- a. Undang-Undang, yang Kekuasaan pembuatannya terletak ditangan presiden dengan persetujuan DPR, atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/Perpu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa

⁴⁹ Indro Harto. *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 92-95

- b. Peraturan Pemerintah/PP untuk mengatur pelaksanaan Undang-Undang, yang wewenang penerbitannya berada di tangan presiden.
- c. Keputusan Presiden/Kepres atau Instruksi Presiden/ Inpres, yang berisi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang wewenang pengeluarannya berada di tangan presiden
- d. Maklumat Presiden, dalam keadaan tertentu presiden dapat mengeluarkan Maklumat Presiden.

2. Kebijakan Manajerial

Kebijakan manajerial merupakan penggarisan terhadap suatu bidang utama (*majorarea*) pemerintahan. Kebijakan ini adalah penjabaran kebijakan umum guna merumuskan strategi, administrasi publik dan prosedur dalam bidang utama tersebut. Wewenang kebijakan manajerial berada di tangan menteri berdasarkan kebijakan pada tingkat atasnya. Hasilnya dirumuskan dalam bentuk Peraturan Menteri, Keputusan Menteri atau Instruksi Menteri, dalam bidang pemerintahan yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam keadaan tertentu menteri juga dapat mengeluarkan Surat Edaran Menteri.

3. Kebijakan teknis operasional

Kebijakan teknis operasional meliputi penggarisan dalam satu publik dari bidang utama diatas dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program dan kegiatan. Wewenang pengeluaran kebijakan teknis ini terletak di tangan pimpinan eselon pertama departemen pemerintahan dan pimpinan lembaga-lembaga non-departemen. Hasil penentuan kebijakan dirumuskan dalam bentuk Peraturan, Keputusan, Instruksi Pimpinan Lembaga Non Departemen atau Instruksi Direktur Jenderal dalam masing-masing sektor administrasi yang dipertanggung jawabkan kepadanya.

Akhirnya dapat dikemukakan bahwa, kebijakan pemerintah merupakan sebuah produk atau usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Implementasi kebijakan setiap daerah berbeda-beda, hal ini menyesuaikan dengan adat kebiasaan dan kebutuhan daerah tersebut. Seorang

pemimpin dalam hal ini Pemerintah haruslah mampu membuat sebuah kebijakan yang baik dan bermanfaat bagi semua elemen masyarakat. Pemerintah ialah perwujudan rakyat yang memunyai tugas menjalankan pemerintahan atas dasar kehendak dan kebutuhan rakyat dalam sebuah Negara. Oleh karena itu, semua tindakan dan keputusan harus dilatar belakangi oleh kepentingan rakyat itu sendiri.

D. Kebijakan Qanun

Berdasar konsepsi negara modern, negara memiliki dua fungsi utama: 1) fungsi politik berupa penetapan kebijakan; dan 2) fungsi administrasi berupa proses pelaksanaan kebijakan yang diambil⁵⁰. Dalam konteks negara islami, kedua fungsi ini dibicarakan pada kajian *siyasah syar'iyah*, di sinilah didiskusikan peran negara islami. Memperhatikan kitab-kitab *siyāsah* yang disusun oleh para ulama sejak era klasik, dapat disimpulkan bahwa negara menjalankan tiga peran berikut⁵¹:

1. Peran dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.
2. Peran dalam pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan.
3. Peran dalam mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan Negara.

Memperhatikan ketiga peran ini, tampak dalam pelaksanaannya diperlukan pedoman yang dirumuskan menjadi peraturan perundang-undangan atau qanun. Oleh karena itu, lahirlah bermacam peraturan perundang-undangan

⁵⁰ Inu Kencana Syafi'ie, *Ilmu Pemerintahan dan Al-Qur'an*, edisi revisi, cet. I (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 29

⁵¹ Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA dkk., *Filsafat Hukum Islam* (Banda Aceh: Ar-raniry Pres, 2021), hlm. 178

sesuai peran di atas. Hal ini dibahas dalam *siyāsah syar‘iyyah* sebagaimana tercermin pada definisi berikut ini:⁵²

Siyāsah adalah qanun yang diterapkan untuk memelihara ketertiban, kemaslahatan dan stabilitas. Definisi ini mengidentikkan *siyāsah* dengan qanun, sebab qanun merupakan bentuk konkret dari kebijakan pemerintah sehingga bisa dikritisi. Adapun definisi qanun adalah sebagai berikut:⁵³

Dalam istilah fukaha, kata qanun didefinisikan sebagai kumpulan kaidah yang menata hubungan kemasyarakatan, di mana jika perlu, seseorang akan dipaksa untuk mengikuti aturan tersebut

Selain fikih, qanun juga bersumber dari realitas empirik berupa akhlak atau adat yang hidup di tengah masyarakat. Ini menjadi argumen bahwa di satu sisi qanun dan akhlak sama-sama bersumber dari dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu akhlak atau adat dapat berlaku secara moralitas sehingga tidak perlu kekuatan mengikat. Akan tetapi jika diperlukan, ia bisa diberikan sifat mengikat melalui positivisasi oleh ulil amri. Dengan demikian, fikih, qanun dan adat saling beririsan dalam menetapkan suatu hukum.

Al-Ghazali dari golongan fukaha memakai kata *qanun* dalam arti kaidah-kaidah umum yang memastikan. Dengan kata lain berarti undang-undang positif suatu negara atau daerah Islam. Contoh *qanun* di antaranya Pengaturan Pemerintah Nanggroe Darussalam (NAD) terhadap seluruh bidang Syariah yang mencakup bidang akidah, ibadah, dan syiar Islam yang diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2002 dan Nomor 11 Tahun 2002. Dalam Qanûn ini diatur mulai dari bentuknya sampai sanksi atas pelanggaran terhadapnya.

Pelaksanaan Qanun di Provinsi Aceh tentu saja memiliki beberapa landasan yuridis, di antaranya: Pertama, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pasal 3

⁵² Abd al-Wahhab Khallaf, *al-Siyāsah al-Syar‘iyyah aw Nizām al-Dawlah al-Islāmiyyah fī Syu‘ūn al-Dustūriyyah wa al-Khārijīyyah wa al-Māliyyah* (Kairo: Dar al-Ansar, 1977), hlm. 5.

⁵³ Abd Allah Mabruk al-Najjar, *al-Madkhal al-Mu‘asirah li Fiqh al-Qānūn*, (Kairo: Bar al-Nahdah, 2001), hlm. 13

Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999, dan di perkuat dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, dinyatakan bahwa pelaksanaan Syariat Islam merupakan keistimewaan bagi Aceh. Keistimewaan ini merupakan bagian dari pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun temurun sebagai landasan spritiual, moral, dan kemanusiaan. Keistimewaan yang di miliki Aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.⁵⁴ Kedua Undang-Undang ini menjadi dasar yang kuat bagi Aceh untuk menjalankan Syari'at Islam secara menyeluruh (*kaffah*).

Penyelenggaraan kehidupan beragama yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam dilakukan secara menyeluruh. Artinya seluruh dimensi kehidupan masyarakat mendapat pengaturan dari hukum syariat. Pengaturan tersebut meliputi dimensi politik, hukum, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan lain-lain. Oleh karenanya, hukum yang diberlakukan di Aceh adalah hukum yang bersumber pada ajaran agama, yaitu Syariat Islam. Pertanyaan yang muncul apakah dalam Negara kesatuan Republik Indonesia yang dibenarkan suatu komunitas menjalankan hukum agamanya seperti agama Islam.⁵⁵

Pengakuan lebih lanjut terhadap pelaksanaan syariat islam di Aceh dalam konteks hukum negara terdapat dalam Pasal 125 Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).⁵⁶ Dalam undang-undang ini syariat Islam sudah menjadi hukum nasional, baik dalam proses penyusunan materi hukum, kelembagaan dan aparat penegak hukum, maupun peningkatan kesadaran hukum syariah. Pengaturan dan pembentukan Qanun Aceh yang bermateri Syariah, pengaturan Mahkamah Syar'iyah, Kejaksaan, Kepolisian, Polisi Wilayahul Hisbah, Baitul Mal dan berbagai pengaturan lainnya tentang

⁵⁴ Syahrizal, *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*, (Aceh: Dinas Syariat Islam, 2007), hlm. 9

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Syari'ah menandakan Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2006 sebagai payung hukum pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 menghendaki adanya sejumlah peraturan perundang-undangan organik lainnya, terutama Qanun Aceh dalam rangka pelaksanaan syariat islam. Qanun berfungsi sebagai perundang-undangan operasional untuk menjalankan amanat Undang-undang Pemerintahan Aceh. Positivikasi hukum Syari'ah dilakukan melalui proses legislasi antara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Gubernur Aceh yang dituangkan dalam bentuk Qanun Aceh. Qanun-qanun inilah yang akan menjadi hukum materil dan hukum formil dalam rangka pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh.

Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh (Pasal 1 butir 21 UUPA). Definisi Qanun ini memberikan pemahaman bahwa Qanun di Aceh terdiri atas dua kategori yaitu Qanun yang mengatur materi penyelenggaraan pemerintahan dan Qanun yang mengatur materi penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh.⁵⁷ Qanun Aceh yang memuat materi hukum syariah termasuk dalam kategori Qanun yang berkaitan dengan penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh.

Dalam rangka pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah* melalui kekuasaan negara, Pemerintah Aceh telah melahirkan sejumlah Qanun Aceh, baik yang mengatur kelembagaan hukum, hukum materil maupun hukum formil (hukum acara). Qanun Aceh tersebut antara lain:

1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor. 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Qanun Aceh Nomor. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.
3. Qanun Aceh Nomor. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Akidah, Ibadah, dan Syiar Islam.

⁵⁷ Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, *Analisis terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat*. (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), hlm. 45

4. Qanun Aceh Nomor. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar Dan Sejenisnya.
5. Qanun Aceh Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian)
6. Qanun Aceh Nomor. 14 Tahun 2003 tentang Khalwath (Mesum).
7. Qanun Aceh Nomor. 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat.
8. Qanun Aceh Nomor. 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.
9. Qanun Aceh Nomor. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.
10. Qanun Aceh Nomor. 10 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat.
11. Qanun Aceh Nomor. 2 Tahun 2008 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.
12. Qanun Aceh Nomor. 10 Tahun 2010 tentang Baitul Mal.
13. Qanun Aceh Nomor. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.
14. Qanun Aceh Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
15. Qanun Aceh Nomor. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam
16. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata.

Dalam pelaksanaannya berikut lembaga yang berkaitan dengan penerapan Syari'at Islam di Aceh.

1. Dinas Syariat Islam

Dinas syariat islam provinsi diresmikan pada tanggal 25 feb 2002. Lembaga inilah yang mengatur jalannya pelaksanaan syariat islam. Tugas utamanya adalah menjadi perencana dan penanggung jawab pelaksanaan syariat islam di Aceh.

2. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

Lembaga ini merupakan suatu lembaga independen sebagai suatu wadah bagi ulama-ulama untuk berinteraksi, berdiskusi, melahirkan ide-ide baru di bidang syariat. Kaitannya dalam pelaksanaan syariat islam adalah lembaga ini bertugas memberikan masukan pertimbangan,

bimbingan dan nasehat serta saran dalam menentukan kebijakan daerah dari aspek syariat islam, baik kepada pemerintahan daerah maupun kepada masyarakat.

3. Wilayatul hisbah (WH)

Wilayatul hisbah merupakan lembaga yang berwenag memberitahu dan mengingatkan anggota –anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang ada yang harus di ikuti, cara menggunakan dan mentaati hukum tersebut, serta perbuatan yang harus di hindari karena bertentangan dengan peraturan.⁵⁸

4. Mahkamah syariah

Mahkamah syariah merupakan pengganti pengadilan agama yang sudah di hapuskan. Mahkamah ini akan mengurus perkara muamalah (perdata), jinayah (pidana) yang sudah ada qanunnya. Pendek kata lembaga ini adalah pengadilan yang akan mengadili pelaku pelanggaran syariat islam. Tingkat kabupaten dibentuk mahkamah syariah dan tingkat provinsi mahkamah syariah provinsi yang diesmikan pada tahun 2003.

E. Peran dinas Pariwisata dan Relevansi dengan Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh

sebagai wujud MoU Helsinki”, terdapat 3 (tiga) program prioritas dari 10 (sepuluh) Program Prioritas Pembangunan Aceh di bidang kebudayaan dan pariwisata menuju masyarakat Aceh yang bermartabat, sejahtera, berkeadilan dan mandiri, yaitu: Dinul Islam Adat dan Budaya, Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Produk dan Penanggulangan Kemiskinan. Untuk mencapai keberhasilan prioritas tersebut, Pemerintah Aceh melalui dukungan semua pihak perlu melakukan percepatan pembangunan budaya dan ekonomi Aceh melalui penguatan nilai budaya dan pengembangan industri pariwisata yang didukung dengan keragaman seni budaya Aceh, keindahan alam dan peninggalan Tsunami

⁵⁸ Abu Bakar. *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam-Paradigma, Kebijakan Dan Kegiatan*. (Banda Aceh. Dinas Syariat Islam Al Yasa'.2006), hlm. 5

(Tsunami heritage) dengan selalu berpedoman pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Dinul Islam.⁵⁹

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh berkedudukan dibawah Pemerintah Aceh dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Pemerintah Aceh melalui Sekretaris Daerah. Dalam mengemban tugas dibidang kebudayaan dan pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh berupaya melestarikan dan meningkatkan pemahaman masyarakat akan khasanah kebudayaan dan warisan budaya di daerah Provinsi Aceh.

Dalam pembangunan kebudayaan diharapkan terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral dan beretika sangat penting dalam rangka menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis. Melalui kesadaran terhadap budaya juga diharapkan dapat memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam menciptakan iklim kondusif dan damai, sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu menjawab tantangan dan dampak modernisasi secara positif sesuai dengan nilai-nilai dan semangat kebangsaan.⁶⁰

Di sisi lain, pariwisata yang merupakan sektor terpenting dalam menunjang perekonomian di Aceh, telah menjadi perhatian para turis asing maupun dalam negeri. Perhatian mereka tertuju pada objek pantainya yang indah, ombaknya tinggi, dan langit yang cerah menjadi impian bagi para peselancar dari berbagai negara. Karena itu, jika tidak disikapi dengan baik maka nilai-nilai keislaman, kebudayaan, sosial, dan kearifan lokal akan mulai tergeruk

Hal ini dapat terjadi karena kurangnya perhatian masyarakat terhadap peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. Beberapa kasus yang dilaporkan, pelanggaran terjadi di sektor pariwisata dalam kasus khalwat, namun

⁵⁹ <https://disbudpar.acehprov.go.id/profil-dinas-kebudayaan-dan-pariwisata-aceh/> di akses pada tanggal 12 Juni 2023

⁶⁰ Bustamam, N., & Suryani, S. *Potensi Pembangunan Pariwisata Halal dan dampak Terhadap Pembangunan ekonomi Daerah*, jurnal Ekonomi, Volume 32. Nomor 2, 2021, 275-296

tidak berujung lebih jauh karena ada warga masyarakat yang lebih sempat melihat dan menghentikan hal tersebut.⁶¹

Hadirnya Syari'at Islam di Aceh menjadikan pembeda atas wisata halal Aceh dengan wisata halal lainnya. Keserasian implementasi Syari'at Islam dalam setiap aspek kehidupan terkhusus dalam sketor wisata merupakan cita-cita bersama dalam membangun konsep wisata halal yang penerapan nya sesuai dengan nilai-nilai Islami.⁶² Penerapan nilai-nilai Islam dalam wisata halal memperhatikan hal-hal tertentu yang berpedoman pada Islam, sehingga menimbulkan dampak lingkungan yang sangat positif, serta perkembangan pada karakter manusia. Wisata halal juga berimplikasi pada penguatan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah.

Aspek penting dalam implementasi wisata halal adalah adanya sertifikasi halal terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan aktifitas wisatawan karena halal telah menjadi standar global untuk menumbuhkan kepercayaan wisatawan terhadap produk dan pelayanan, melihat sertifikasi halal sebagai sesuatu yang sangat berkaitan dengan akselerasi program wisata halal di Aceh. Dinas pariwisata Aceh bersama LPPOM MPU Aceh giat melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha pariwisata, terutama pemilik restoran dan rumah makan untuk melakukan sertifikasi halal terhadap usaha mereka agar kepercayaan wisatawan terhadap produk yang disajikan semakin besar.⁶³

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pelaksanaan pariwisata di Aceh dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai budaya dan religi. Pandangan tersebut sejalan dengan penerapan syariat Islam yang ditepkan di Aceh, maka pembangunan dan pengembangan wisata berbasis Syari'ah menjadi suatu

⁶¹ <https://acehbesarkab.go.id/berita/kategori/skpd/satpol-pp-dan-wh-aceh-besar-tertibkan-pelanggar-syariat-di-lokasi-objek-wisata/> diakses pada tanggal 31 maret 2023

⁶² Dr. Ishak Ahmadsyah, M.Ec., M.Sc, Irawan Abdullah, S.Ag, Jalaluddin, ST., AAAlJ., MA, *Wisata Halal Aceh (Tinjauan Ekonomi Syariah)*, (Bnada Aceh : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Aceh, 2022), hlm. 7

⁶³ <https://mpu.acehprov.go.id/berita/kategori/berita/ketua-lppom-mpu-aceh-urus-halal-itu-gratis>, di akses pada tanggal 31 maret 2023

keharusan untuk dilaksanakan oleh pemerintah Aceh dan seluruh stakeholder yang terkait dengan pariwisata. Maka pengembangan wisata halal sebenarnya cukup sesuai dengan kebudayaan masyarakat Aceh.



BAB TIGA

KEBIJAKAN QANUN NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG KEPARIWISATAAN DAN IMPLEMENTASINYA DI DESA MEUNASAH BALEE, KECAMATAN LHOKNGA

A. Deskripsi tentang Kecamatan Lhoknga

Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu kabuptaren di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Secara geografis Kabupaten Aceh Besar terletak pada 5,2°-5,8° LU dan 95,0°-95,8° BT dengan luas wilayahnya 2.974,12 km². Ibukota Kabupaten Aceh Besar adalah kota jantho. Kabupaten ini terdiri dari 23 kecamatan, 68 kemungkiman dan 604 desa.⁶⁴

Adapaun batas wilayah kabupaten Aceh Besar adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Selat Malaka

Sebelah Timur : Samudera Indonesia

Sebelah Selatan : kabupaten Aceh Jaya,

Sebelah Barat : Kabupaten Pidie

Sebagai besar wilayah Aceh besar terdiri atas perbukitan dan areal sawah yang terbentang di sepanjang jalur darat. Wilayah Aceh Besar memiliki jalur darat yang baik, mengingat jalur ini merupakan jalur penghubung antara kabupaten lain dan kota Banda Aceh serta jalur industry bagi PT Semen Andalas Indonesia (SAI).

Kondisi geologi wilayah Lhoknga (Aceh Besar) umumnya memiliki wilayah potensi gerakan tanah menengah-tinggi. Potensi gerakan menengah merupakan daerah yang dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan dibawah normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan. Potensi gerakan tinggi merupakan daerah yang dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas normal, sedangkan gerakan tanah lama dapat aktif kembali. Secara ekologi, pantai-pantai

⁶⁴ <https://acehbesarkab.go.id/index.php/page/5/geografis> diakses pada tanggal 27 Mei 2023

di Kabupaten Aceh Besar diklasifikasikan sebagai dataran rendah Pantai Bukit Barisan. Kawasan pantai yang umumnya berpasir langsung berbatasan dengan perbukitan yang panjang. Area dataran pantai relatif sempit tapi cukup panjang yang terdiri dari pantai berpasir, muara sungai berlumpur dan hutan mangrove. Tsunami 2004 telah mengakibatkan perubahan bentang alam yang cukup serius seperti hilangnya daratan dan terbentuknya rawa-rawa pesisir serta banyak desa yang hilang dan mengalami kerusakan fasilitas mata pencaharian

Kecamatan Lhoknga memiliki banyak lokasi pariwisata yang terkenal di antaranya pantai Lampuuk dengan beberapa lokasi seperti babah dua dan pulau kapuk. Pantai Lhoknga juga memiliki beberapa lokasi seperti Pantai Cemara, Pantai Penyu dan lain-lain. Terdapat beberapa perbedaan yang menonjol antara kedua pantai tersebut, pantai Lampuuk terkenal dengan wahana banana boat, juga hidangan ikan bakarnya. Sedangkan pantai Lhoknga identik dengan kegiatan berselancar, memancing serta lapangan golf.

Pantai di Kecamatan Lhoknga selalu dipenuhi oleh wisatawan terutama pada hari libur. Berbagai kegiatan wisata dilakukan masyarakat mulai dari berfoto, berenang hingga kegiatan *surfing*.

Secara administratif, pantai Lhoknga terletak pada kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Untuk mencapai ke pantai ini, pengunjung setidaknya harus menempuh jarak kurang lebih 20 kilometer atau sama dengan melakukan perjalanan selama setengah jam jika ditempuh dari Banda Aceh. Tak hanya itu jalan untuk menuju ke Lhoknga ini dalam kondisi cukup baik untuk dilalui.

Pantai Lhoknga terkenal dengan pasir putihnya. Di pantai ini pengunjung dapat melakukan berbagai pilihan rekreasi, seperti berenang, berjemur, memancing, snorkling dan berselancar. Ombak pantainya sangat cocok untuk berselancar, karena dapat mencapai ketinggian tiga meter. Khusus bagi pengunjung yang ingin berenang perlu mengetahui adanya zona terlarang dimana pusaran ombaknya terlalu berbahaya. Apabila tidak ada tanda tertulis tentang

zona terlarang, pengunjung dapat bertanya kepada anggota penyelamat di tower pengawas atau kepada orang-orang yang berjualan di sekitar pantai. Bagi perempuan yang ingin berenang diharuskan mengenakan pakaian yang menutup aurat.

berjualan di sekitar pantai. Bagi perempuan yang ingin berenang diharuskan mengenakan pakaian yang menutup aurat. Pantai Lhoknga memiliki pemandangan yang sangat eksotis dan indah. Di sore hari suasana pantai lebih hening dan nyaman. Pengunjung dapat menyaksikan keindahan sunset yang penuh pesona. Sepanjang pantai terdapat kedai atau café dan pondok-pondok tempat duduk-duduk para pengunjung. Pedagang yang berjualan di sepanjang pantai ini pada umumnya adalah warga masyarakat kemukiman Lhoknga, mereka sudah berjualan rata-rata lebih dari lima tahun. Adapun makanan dan minuman yang dijual diantaranya adalah, indomie, ikan bakar, kacang-kacangan, kentang goreng, jagung bakar, makanan ringan dalam kemasan, kelapa muda, minuman dalam botol, kopi, dsb. Untuk fasilitas yang tersedia diantaranya pondok tempat bersantai atau istirahat, mushala, kamar mandi, ban untuk berenang dan papan selancar.⁶⁵

Objek wisata pantai Lhoknga buka setiap hari dari jam 08.00 sampai dengan jam 18.00 pengecualian pada hari jumat. Hari jumat mulai buka pada jam 15.00 sampai dengan jam 18.00. Namun demikian, pada hari jumat banyak pedagang yang tidak membuka usahanya.

Sedangkan Pantai Lampuuk merupakan salah satu pantai yang terdapat di wilayah Aceh Besar. Pantai Lampuuk terletak di Kecamatan Lhoknga. Jumlah desa di Kecamatan Lhoknga sebelum pasca tsunami tetap sama yaitu 25 desa. Di sebelah Utara pantai Lampuuk berbatasan langsung dengan bukit Guhmane dan di sebelah Selatan pantai Lampuuk berbatasan langsung dengan pantai Lhoknga. Perbukitan yang terletak disebelah kanan pantai Lampuuk umumnya digunakan

⁶⁵ Wawancara dengan Yusrizal pengelola warung ikan bakar Pelangi. Tanggal 30 Juli 2023, di pantai Lampuuk

sebagai sarang burung walet. Pantai Lampuuk dan pantai Lhoknga terletak pada satu garis pantai yang dipisahkan oleh sungai Aneuk Anoe. Pantai Lampuuk memiliki luas lahan mencapai 20 Ha. Pantai ini relatif hampir datar dengan panjang garis pantai 2 kilometer dan lebar pantai yang dapat digunakan untuk kegiatan wisata adalah 100 sampai 200 meter.

Pantai Lampuuk menonjolkan panorama yang indah sebagai salah satu daya tarik tersendiri. Wisatawan yang berkunjung ke pantai ini dapat melakukan berbagai kegiatan wisata seperti berenang, memancing, duduk santai, menikmati sunset serta menikmati kuliner di sekitar pantai. Pantai ini termasuk pantai berpasir dengan warna pasir putih kecoklatan dan memiliki air yang jernih serta angin yang baik. Objek wisata pantai Lampuuk buka setiap hari dari jam 08.00 sampai dengan jam 18.00 pengecualian pada hari jumat. Hari jumat mulai buka pada jam 15.00 sampai dengan jam 18.00.

B. Kebijakan Prinsip Iman dan Islam didalam Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataaan

Kebijakan kepariwisataan terkait erat dengan perencanaan kepariwisataan. Penyediaan komponen-komponen penting untuk membangun kepariwisataan bisa dilakukan jika arah kebijakan dan strategi pemerintah sudah tepat mencapai tujuan tersebut. Di Indonesia terdapat tiga rencana induk pengembangan kepariwisataan yang disepakati secara terpisah yaitu ditingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Ditingkat Nasional, Rencana Induk Pembangunan. Kepariwisataan Nasional atau disingkat dengan RIPPARNAS, yang disetujui pada 2010 hingga tahun 2025 dan ada rencana aksi strategis yang diterbitkan setiap tahun untuk menetapkan kegiatan terkait dalam mencapai tujuan master plan nasional.

Pada tingkat provinsi, RIPPARDA atau Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah, khusus di Provinsi Aceh disebut Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataaan Aceh (RIPPA). Qanun Aceh tentang

kepariwisataan yang disahkan pada tahun 2013 sudah menyebutkan RPPA sebagai pedoman, arah dan strategi pengembangan kepariwisataan tingkat provinsi. Dengan di keluarkannya Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata maka kepariwisataan di Provinsi Aceh akan diarahkan menuju pariwisata halal. Tentu keputusan tersebut dilatar belakangi oleh faktor mayoritas penduduk Aceh adalah Muslim. Agama Islam sangat kuat mempengaruhi budaya dan cara hidup orang Aceh, hal itu sebagaimana tuntunan Syari'at Islam.⁶⁶

Pemberlakuan hukum Syari'at Islam telah membawa perubahan dalam pariwisata dari segi produk, pasar, organisasi dan kebijakan. Pariwisata halal telah dipilih sebagai narasi dan visi utama oleh pemerintah daerah Aceh sebagai cara untuk menyesuaikan dengan undang-undang dan tuntutan masyarakat.

Untuk menjaga pariwisata halal sebagai kekuatan, Pemerintah Aceh telah menetapkan ketentuan hukum sebagai dasar legalitas pariwisata halal di Aceh dalam bentuk qanun yang telah disusun dan iundangkan dalam lembaran daerah yaitu Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata. Ketentuan qanun tersebut harus dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak yang terlibat dalam industri pariwisata.

Dalam penerapannya, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata menyebutkan bahwa, kepariwisataan di Aceh harus berazaskan dengan prinsip Iman dan Islam, hal ini bertujuan agar terciptanya pariwisata yang halal dan sejalan dengan pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan desain tempat wisata, wahana permainan, penyediaan fasilitas, dan pakaian di tempat pariwisata.

Dengan format pariwisata tersebut, Aceh menjadi satu satunya provinsi di Indonesia yang mampu mempromosikan wisata yang dipadu dengan nilai religiusitas masyarakatnya. Untuk itu seluruh kebijakan yang diterapkan oleh pihak Pemerintah daerah tingkat satu dan tingkat dua dalam wilayah Provinsi

⁶⁶ Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar, MA, *Penerapan Syariat Islam Di Aceh*, (Banda Aceh; Penerit Dinas Syariat Islam Aceh, 2018). hlm. 5

Aceh tetap harus mengedepankan nilai-nilai Iman dan Islam. Yang secara konteskan aturan ini sangat bagus dan bersifat mengikat dan bagi para pelanggar akan di berikan hukuman.

Namun dalam pelaksanaan nya sebagaimana hasil penelitian di lapangan masih banyak bercampur baur nya antara pria dan wanita, anak-anak dan orang dewasa, tanpa memasang pembatas atau zona tertentu sebagai pemisah antara mahram dan non mahram pada saat kegiatan wisata dilakukan. Padahal, Aceh sebagai provinsi yang dikenal dengan penerapan Syari'at Islam yang telah dibuat berbagai regulasi tentang aturan dan ketentuan penerapan syari'at Islam termasuk dalam pengelolaan wisata.⁶⁷

Kenyataan yang sangat miris akhir-akhir ini dialami dan disaksikan oleh lapisan masyarakat pada pantai-pantai yang menyediakan lokasi untuk foto dan pondok, pihak konsumen tidak memiliki rasa canggung dan merasa bebas menggunakan fasilitas tersebut untuk pengambilan foto meskipun bertentangan dengan ketentuan syariat, pergaulan yang dilakukan di lokasi pantai ini sangat bertentangan dengan norma dan adat Aceh dan ketentuan prinsip Iman dan Islam, apalagi hasil foto tersebut di upload pada akun media sosialnya baik itu Facebook, Instagram, Whatsapp, sehingga kemaksiatan yang dilakukan dipublikasi oleh pihak pelaku tanpa merasa bersalah.⁶⁸

C. Implementasi Prinsip Iman dan Islam dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata

Aceh sebagai provinsi yang menerapkan syariah Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk pada bidang kepariwisataan. Salah satu sektor yang sangat populer dan berkembang saat ini adalah pariwisata yang memiliki relevansi dengan berbagai sektor lainnya, seperti hotel, restoran, transportasi dan berbagai sektor lainnya. Di Aceh khususnya, sektor pariwisata ini

⁶⁷ https://aceh.tribunnews.com/marak_pelanggar-qanun-syariat_islam-di_aceh-besarsatpol_pp-diperketat-razia-di-lokasi-objek-wisata/ diakses pada tanggal 31 maret 2023

⁶⁸ <https://beritakini.co/news/pergaulan-bebas-di-aceh-kian-memprihatinkan/index.html/> di akses pada tanggal 22 maret 2023

memiliki keunikan dan kekhususan karena dalam implementasinya disesuaikan dengan Syari'at Islam, sehingga pariwisata di Aceh tidak menyediakan fasilitas dan makanan serta minuman yang haram.

Untuk menjaga pariwisata halal sebagai kekuatan, Pemerintah Aceh telah menetapkan ketentuan hukum sebagai dasar legalitas pariwisata halal di Aceh dalam bentuk Qanun yang telah disusun dan iundangkan dalam lembaran daerah yaitu Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan. Ketentuan qanun tersebut harus dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak yang terlibat dalam industri pariwisata.

Aceh Besar sebagai salah satu Kabupaten dalam wilayah Provinsi Aceh memiliki lokasi dan destinasi wisata yang sangat banyak. Hampir semua lokasi wisata tersebut disukai masyarakat lokal, nasional maupun manca negara, sehingga berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas sarana dan pra sarana serta kualitas pelayanan di lokasi wisata, sehingga wisatawan dapat menikmati seluruh destinasi wisata dengan baik. Untuk memproteksi pariwisata tetap dalam koridor syariat Islam, pemerintah berusaha konsisten untuk penegakan syariat Islam melalui wisata halal sebagaimana yang ditetapkan dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan yang di dalam pasal 2 di seutkan bahwa, azas Tujuan dan Fungi harus berasaskan Iman dan Islam.

Isi dari Pasal 2 Qanun Nomor 8 Tahun 2013 mengharuskan wisatawan untuk berbusana yang sopan bagi muslim harus memenuhi standar busana Islami. Dalam menggunakan fasilitas umum seperti yang tersedia di lokasi wisata Lhoknga dan sekitarnya berupa pantai dan seluruh fasilitas wisata harus terpisah antara laki-laki dan perempuan. Selain itu wisatawan juga diharuskan untuk saling menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat, baik perbuatan yang menjurus pada maksiat, perjudian dan lain-lain.

Pihak pelaku usaha wisata juga dilarang menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana yang dapat menjurus pada perbuatan maksiat dan perbuatan lainnya

yang di lakukan di wilayah teritorial Aceh. dengan demikian wisatawan di Aceh sepenuhnya di atur dan di batasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan Syari'at Islam tanpa prinsip Iman dan Islam.

Dalam beberapa kasus pihak pengusaha cenderung memberikan peluang terjadinya khilafat di kalangan pengunjung pantai Lhoknga karena pihak pengusaha mendesain pondok yang cenderung tertutup, kesempatan itu langsung digunakan pengunjung untuk melakukan tindakan tidak senonoh yang tidak sesuai dengan ketentuan Syari'i. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Muhajir, SSTP., MPA Kasad Satpol PP Aceh Besar, saat diwawancara mengatakan bahwa:

“semua paham kalo di Aceh itu berlaku syari'at Islam, tapi kadang-kadang tidak membaca Qanun Pariwisata itu bagaimana isinya, hal-hal yang harus dihindari apasaja, kadang-kadang itu yang tidak di pahami oleh masyarakat, ada juga yang memahami tapi membiarkan nya itu yang terjadi dilapangan. Dalam beberapa kasus kami tidak hanya menegur para pengguna pariwisata tapi juga kepada penyedia pariwisata, seperti ada yang membua pondok-pondok duduk sengaja di tinggikan akhirnya di manfaatkan untuk hal-hal seperti itu”.⁶⁹

Untuk meminimalisir terjadinya tindakan yang bertentangan dengan Syari'at Islam, Pemerintah Aceh Besar Khusus nya muspika kecamatan Lhoknga menempatkan petugas yang khusus mengawasi lokasi-lokasi tertentu yang sering digunakan oleh pengunjung agar terhindar dari maksiat. Petugas khusus tersebut terdiri dari Petugas Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Besar dan Satpol PP serta petugas amar ma'ruf dari gampong-gampong dari wilayah Lhoknga.

Dengan penempatan petugas tersebut Pemerintah daerah dan juga muspika Kecamatan Lhoknga menunjukkan komitmen untuk mewujudkan wisata halal yang di usung dari konsep Islam sehingga pelaksanaan pariwisata terhindar dari maksiat-maksiat yang dapat merusak generasi Aceh. Sebagaimana yang dijelaskan oleh

⁶⁹ Wawancara dengan bapak Muhajir, SSTP., MPA. Kasad Satpol PP Aceh Besar dilakukan pada tanggal 5 Juli 2023

bapak Muhajir, SSTP., MPA Kasad Satpol PP Aceh Besar, saat diwawancara mengatakan bahwa:

“Kita selalu melibatkan muspika yang ada di tempat wisata, mulai dari Polsek, Camat, Geukchik, dan Aparatur desa lainnya. Ini dilakukan biar ada keterlibatan bersama ini bukan cuma tugas satpol PP atau WH saja, tapi ini tugas kita bersama karena untuk menegakkan Syari’at Islam itu harus di mulai dari kelompok paling kecil dulu”.⁷⁰

D. Analisis Penulis

Berdasarkan isi dari Qanun Nomor 8 Tahun 20013 Tentang Kepariwisata sudah sangat baik bahkan sudah sejalan dengan penerapan Syari’at Islam di Aceh, namun dalam pelaksanaannya ada beberapa aspek yang membedakan antara isi Qanun dengan yang terjadi di lapangan.

Pelaksanaan Qanun Kepariwisata pada pasal 2 disebutkan, kegiatan kepariwisataan di Aceh harus berdasarkan pada prinsip Iman dan Islam, Iman dan Islam, Kenyamanan, Keadilan, Kerakyatan, Kebersamaan, Kelestarian, Keterbukaan, Adat budaya dan kearifan lokal. Ini menjadi tolak ukur bahwa Provinsi Aceh serius ingin menjalankan pariwisata Syari’ah

Membahas pariwisata Syari’ah di Aceh dapat diartikan sebagai proses penggabungan nilai-nilai ke Islam ke dalam seluruh aspek kegiatan wisata. Sistem pengembangan pariwisata di Aceh disesuaikan dengan pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan perilaku dan pakaian di tempat pariwisata. Hal ini sejalan dengan penerapan syari’at Islam di Aceh, sebagaimana yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-pokok Syari’at Islam yang mana dalam pasal 2 disebutkan Syariat Islam mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dan aparaturnya di Aceh yang pelaksanaannya meliputi: Aqidah, Syariah, dan Akhlak. Secara konteks Qanun tersebut sudah sangat lengkap dan bagus, seharusnya dengan adanya Qanun tersebut masyarakat Aceh tidak ada pelanggaran terjadi. Namun

⁷⁰ Wawancara dengan bapak Muhajir, SSTP., MPA. Kasad Satpol PP Aceh Besar dilakukan pada tanggal 5 Juli 2023

yang terjadi di lapangan masih banyak tidak mengindahkan isi dari Qanun-qanun tersebut terlebih pada kaum muda dan mudi.

Pelanggaran-pelanggaran yang ada di lapangan ini terjadi karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang konsep wisata halal. Sebagaimana yang di sampaikan ibu Nur aini selaku pemilik Enjoy Ikan Bakar menyebutkan:

“saya pribadi tau kalo kita Aceh ada Syari’at Islam, tapi secara khusus saya belum tau kalo ada aturan khusus tentang tatacara berwisata, lebih-lebih tentang prinsip Iman dan Islam tadi saya tidak paham, kami hanya di anjurkan menjaga kebersihan aja”.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan secara khusus masyarakat khusus nya pelaku usaha tidak mengetahui tentang adanya aturan yang secara khusus mengatur tata cara berwisata yang sesuai dengan ajaran islam, ini terbukti dengan adanya pelanggaran yang terjadi di lapangan, baik itu pelanggaran yang di lakukan oleh para wisata maupun pelanggaran yang dibuat oleh pemilik usaha, seperti dengan sengaja mendasai tempat duduk untuk berpacaran dan penyediaan wahana bermain tidak ada pemisah antara laki-laki dan perempuan, hal ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan prinsip Iman dan Islam, Seharusnya penyampaian media sosialisasi sangat ampuh, mengingat 60% kehidupan manusia di habiskan di lingkungan.

⁷¹ Wawancara Dengan Ibu Nur aini pemilik Mikumba Café . Pada tanggal 8 Juni 2023

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis uraikan di atas maka penulis mengemukakan kesimpulan bahwa:

1. Dalam penerapannya, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata menyebutkan bahwa, kepariwisataan di Aceh harus berazaskan dengan prinsip Iman dan Islam, hal ini bertujuan agar terciptanya pariwisata yang halal dan sejalan dengan pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan desain tempat wisata, wahana permainan, penyediaan fasilitas, dan pakaian di tempat pariwisata. Dengan format pariwisata tersebut, Aceh menjadi satu satunya provinsi di Indonesia yang mampu mempromosikan wisata yang dipadu dengan nilai religiusitas masyarakatnya. Untuk itu seluruh kebijakan yang diterapkan oleh pihak Pemerintah daerah tingkat satu dan tingkat dua dalam wilayah Provinsi Aceh tetap harus mengedepankan nilai-nilai Iman dan Islam. Namun dalam pelaksanaan nya sebagaimana hasil penelitian di lapangan masih banyak bercampur baur nya atara pria dan wanita, anak-anak dan orang dewasa, tanpa memasang pembatas atau zona tertentu sebagai pemisah antara mahram dan non mahram pada saat kegiatan wisata dilakukan
2. Untuk menjaga pariwisata halal sebagai kekuatan, Pemerintah Aceh telah menetapkan ketentuan hukum sebagai dasar legalitas pariwisata halal di Aceh dalam bentuk Qanun yang telah disusun dan iundangkan dalam lembaran daerah yaitu Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata. Ketentuan qanun tersebut harus dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak yang terlibat dalam industri pariwisata, pihak pelaku usaha wisata juga dilarang menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana yang dapat menjurus pada perbuatan maksiat dan perbuatan lainnya yang

3. di lakukan di wilayah teritorial Aceh. dengan demikian wisatawan di Aceh sepenuhnya di atur dan di batasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan Syari'at Islam tanpa prinsip Iman dan Islam. Dalam beberapa kasus pihak pengusaha cenderung memberikan peluang terjadinya khalwat di kalangan pengunjung pantai Lhoknga karena pihak pengusaha mendesain pondok yang cenderung tertutup, kesempatan itu langsung digunakan pengunjung untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan Syar'i

B. Saran

Berdasarkan pengkajian hasil penelitian di lapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi lembaga terkait maupun bagi peneliti-peneliti yang lain, yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintahan, khususnya dinas Pariwisata dan Kebudayaan Aceh untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha untuk memberikan pemahaman tentang prinsip Iman dan Islam dalam menjalankan pariwisata di Aceh agar masyarakat bisa tau dan tidak ada lagi alasan untuk masyarakat membiarkan para muda mudi untuk melakukan hal-hal tidak baik. dan juga kepada Satpol PP Aceh Besar untuk selalu melakukan razia dan penertiban kepada pondok-pondok wisata yang di desain tertutup.
2. Pemerintah Aceh Khususnya dinas terkait harus bersinergi dalam menjalankan pariwisata halal di Aceh agar terlaksanya pariwisata yang sesuai dengan prinsip Iman dan Islam.
3. Diharapkan bagi para akademisi agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi tambahan dimasa yang akan datang, untuk melahirkan pengetahuan baru tentunya yang berhubungan dengan wisata halal berdasarkan prinsip Iman dan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdullah Zakiy al Kaaf dan Maman Abdul Djalil, *Mutiara Ilmu Tauhid*, Pustaka Setia, (Bandung, Pustaka Setia 1999)
- Abdul Hafidz, *Risalah Aqidah* (Jakarta: Aulia Press, 2007)
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta Raja Grafindo Persada, 2002),
- Abd Allah Mabruk al-Najjar, *al-Madkhal al-Mu'asirah li Fiqh al-Qānūn*, (Kairo: Bar al-Nahdah, 2001).
- Abd al-Wahhab Khallaf, *al-Siyāsah al-Syar'iyah aw Nizām al-Dawlah al-Islāmiyyah fī Syu'ūn al-Dustūriyyah wa al-Khārijīyyah wa al-Māliyyah* (Kairo: Dar al-Ansar, 1977).
- Abu Bakar. *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam-Paradigma, Kebijakan Dan Kegiatan*. (Banda Aceh. Dinas Syariat Islam Al Yasa'.2006).
- Abu Hasan al-Asy'ariyyah, *al-Ibanah 'an Usul al-Diyanah* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah,2005)
- Al Yasa' Abubakar, MA, *Penerapan Syariat Islam Di Aceh*, (Banda Aceh; Penerit Dinas Syariat Islam Aceh, 2018).
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Beni Ahmad Saebani, *Pedoman Aplikatif Metode Penelitian Dalam Penyusunan Karya Ilmiah Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017).
- Fauzi Ismail, Abdul Mannan, *Syari'at Islam di Aceh* (Banda Aceh: Ar-raniry Pres, 2014
- H.S, Sunardi dan Tri Purwanto, Bambang. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas IX* (Solo, SMP dan MTs, 2006).
- Harun Nasutin, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I (Jakarta: UI Press, 1979), 1985).
- Ishak Ahmadsyah, Irawan Abdullah, Jalaluddin, *Wisata Halal Aceh (Tinjauan Ekonomi Syariah)*, (Bnada Aceh : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Aceh, 2022).
- Indro Harto. *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

- Inu Kencana Syafi'ie, *Ilmu Pemerintahan dan Al-Qur'an*, edisi revisi, cet. I (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).
- Jalal Abd. Hamid Musa, *Nasy'ah al Asy'ariyyah wa tatawaruha*, (Lebanon: Dar al-Kitab1975).
- Muhammad al-Maliki, *Syaraf al-Ummah al-Muhammadiyah* (Kairo: al-Musaha Karthoum, 2005).
- Muhammad Na'im Yasin, *Iman yang menguatkan dan Yang Membatalkan Kajian rinci Dua Kalimat Syahadat*, (terj) Abu Fahmi.
- Maulana Muhammad Ali, *Islamologi (Dienul Islam)* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van-Houve,1980).
- Muhammad At-Tamimiy, *Kitab Tauhid* (jilid 2), (Jakarta: Darul Haq, 2017).
- M. Hadjon Philip, *Himpunan makalah asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994).
- Nawawi al-Bantani, *Sullam at-Taufiq* (Surabaya: Dar al-Ilmi, tth).
- Nasruddin Razak, *Dinul Islam* (Bandung: Al-Ma'arif, 1977).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005).
- Syahrizal Abbas, *Analisis terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat*. (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015).
- Syahrizal Abbas, dkk., *Filsafat Hukum Islam* (Banda Aceh: Ar-raniry Pres, 2021).
- Safri Nugraha, *Hukum Administrasi Negara*. (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).
- Syahrizal, *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*, (Aceh: Dinas Syariat Islam, 2007).
- Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Ofifset, 2004).
- Tim Ahli Tauhid, *Kitab Tauhid* (terjemah. Hasan Basori dari al Tauhid li al Shaffi al Tsani al'Ali), Darul Haq, Jakarta

Jurnal

- Jabbar Sabil, "Masalah Ontologi Dalam Kajian Keislaman", Jurnal Ilmiah Volume 13, Nomor 2, Februari 2014
- Kurnia Maulidi Noviantoro, Achmad Zurohman, *Prospek Pariwisata Syariah (Halal Tourism)*, Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 8, Nomor 2, 2020

Bustamam, N., & Suryani, S. *Potensi Pembangunan Pariwisata Halal dan dampak Terhadap Pembangunan ekonomi Daerah*, jurnal Ekonomi, Volume 32. Nomor 2, 2021

Internet

https://aceh.tribunnews.com/marak_pelanggar-qanun-syariat_islam-di_aceh-besarsatpol_pp-diperketat-razia-di-lokasi-objek-wisata/ diakses pada tanggal 31 maret 2023

<https://acehbesarkab.go.id/berita/kategori/skpd/satpol-pp-dan-wh-aceh-besar-tertibkan-pelanggar-syariat-di-lokasi-objek-wisata/> diakses pada tanggal 31 maret 2023

https://aceh.tribunnews.com/marak_pelanggar-qanun-syariat_islam-di_aceh-besarsatpol_pp-diperketat-razia-di-lokasi-objek-wisata/ diakses pada tanggal 31 maret 2023

Undang-Undang dan Qanun

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Pasal 2 ayat (a) Tentang Kepariwisata

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014, Pasal 2 ayat 1 Tentang Pokok-pokok Syari'at Islam

Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor. 46 Tahun 2009

Informan Yang Diwawancarai

Wawancara dengan bapak Muhajir, SSTP., MPA. Kasad Satpol PP Aceh Besar dilakukan pada tanggal 5 Juli 2023

Wawancara dengan bapak Riza muntasir, S.STP. Kasubbag Program, Informasi, dan Hubungan Masyarakat 29 Mei 2023

Wawancara Dengan Ibu Nur aini pemilik Mikumba Café. Pada tanggal 8 Juni 2023, dipantai Rinting

Wawancara dengan Yusrizal pengelola warung ikan bakar Pelangi. Tanggal 30 Juli 2023, di pantai Lampuuk

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 1618/Un,08/FSH/PP.00.9/03/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (I) :
a. Dr. Jabbar, M.A. Sebagai Pembimbing I
b. Husni, M.A. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (I) :
Nama : Addynullah
NIM : 160105080
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
Judul : Fungsi Kebijakan Prinsip Iman dan Islam Menurut Qanun No.8 Tahun 2013 Tentang Keperawatan

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 19 Maret 2021

Dekan


Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2115/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2023
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Satpol PP dan WH Aceh Besar
2. Kepala Bidang Pengawasan Syar'at Islam

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : ADDYNULLAH / 160105080
Semester/Jurusan : / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat sekarang : Rukoh, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Fungsi Kebijakan Prinsip Iman dan Islam Menurut Qanun Nomor. 8 Tahun 2013, Tentang Kepariwisataan*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 27 Juni 2023
at. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Agustus
2023

R - R A N I R Y

Hasnul Arifin Melayu, M.A.



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
WILAYATUL HISBAH**

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Telpon (0651) 92320 Kota Jantho
Email : satpolpp.abes@gmail.com

Nomor : 042 / 16 / 2023
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi

Kota Jantho, 05 Juli 2023

Kepada Yth;

Dekan Fakultas Syar'ah Hukum

di-

Tempat

1. Sehubungan dengan Surat dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Banda Aceh Nomor: 2115/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2023, Tanggal 27 Juni 2023, Perihal Permohonan Izin Penelitian "Untuk Melakukan Pengumpulan Data Penyusunan Skripsi"
2. Dari pihak kami tidak menaruh keberatan dan memberikan Rekomendasi untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data tersebut.
3. Demikian Rekomendasi ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya dan terima kasih.

جامعة الرانيري

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
WILAYATUL HISBAH KABUPATEN ACEH BESAR

Muhajir, SSTP., MPA

Pembina Tk.I

NIP. 19830213 200112 1 007



PROTOKOL WAWANCARA

Judul : Prinsip Iman dan Islam dalam Kebjkan
Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Tentang
Kepariwisata dan Implementasinya di
Desa Meunasah Balee, Kecamatan
Lhoknga

Waktu wawancara : 10.00 WIB-11.00 WIB

Hari/Tanggal : Rabu, 05 Juli 2023

Tempat : Satpol PP/WH Aceh Besar

Pewawancara : Addynullah

Orang Yang diwawancarai : Muhajir, SSTP., MPA

Jabatan Orang yang Diwawancarai : Kepala Satuan Satpol PP/WH Aceh Besar

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Prinsip Iman dan Islam dalam Kebijakan Qanun Nomor 8 Tahun 20013 Tentang Kepariwisata dan Implementasinya di Desa Meunasah Balee, Kecamatan Lhokngaa”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan 60 (enan puluh menit) Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana pendapat bapak tentang konsep wisata halal yang akan di implementasikan di Aceh khususnya di Aceh Besar Kecamatan Lhoknga!
2. Bagaimana proses penindakan yang dilakukan terhadap pemilik Usaha yang menyediakan tempat berpotensi maksiat?
3. Sejak berlakunya Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata, Kapan dan dimana saja operasi razia di lakukan ?
4. Bagaimana proses pengawasan dilakukan terhadap pelaku usaha dan wisatawan di lakukan?

5. Bagaimana metode razia yang di lakukan oleh pihak Satpol PP/WH, mengingat luasnya wilayah Aceh Besar?
6. Apakah ada dilibatkan instansi lain atau kerjasama dengan masyarakat di lokasi razia?
7. Adakah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat?
8. Apakah ada hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP/WH dilapangan? jika ada, apa saja upaya yang dilakukan oleh Satpol PP/WH supaya berjalan dengan efektif!



PROTOKOL WAWANCARA

Judul : Prinsip Iman dan Islam dalam
Kebijakan Qanun Nomor 8 Tahun
2013 Tentang Kepariwisata dan
Implementasinya di Desa Meunasah
Balee, Kecamatan Lhoknga

Waktu wawancara : 11.00 WIB-12.00 WIB

Hari/Tanggal : higngh

Tempat : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Aceh

Pewawancara : Addynullah

Orang Yang diwawancarai : Riza S.H

Jabatan Orang yang Diwawancarai : Kasi Hukum

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Prinsip Iman dan Islam dalam Kebijakan Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata dan Implementasinya di Desa Meunasah Balee, Kecamatan Lhokngaa”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan 60 (enam puluh menit) Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana pendapat bapak tentang konsep wisata halal dengan mengedepankan prinsip Iman dan Islam yang akan di implementasikan di Aceh besar kecamatan Lhoknga
2. Apakah program-program yang di buat oleh Dinas Pariwisata tersebut disosialisasikan kepada pelaku usaha dan masyarakat, terutama pihak kecamatan sehingga aparat gampong memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan kepada pengunjung agar Pariwisata yang di kembangkan di Aceh Besar sesuai dengan prinsip Iman dan Islam
3. Apakah program wisata halal yang di formatkan oleh Pemerintah Aceh tersebut dapat di pahami, dimengerti, dan di laksanakan oleh masyarakat, terutama oleh pihak pelaku pariwisata itu, serta pedagang dan pegusaha yang memiliki keterkaitan dalam perkembangan wisata halal di Aceh!

4. Apakah pemerintah Aceh Besar memiliki program atau bentuk pariwisata halal yang khusus yang dapat di kembangkan sehingga bisa menjadi icon dari bentuk pariwisata halal di Aceh Besar!
5. Selama ini dalam pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh perkembangan wisata halal yang telah dilakukan oleh pemerintah Aceh Besar, menurut bapak perkembangan dengan baik atau ada kedalanya sehingga tidak dapat di implementasikan dengan baik.!
6. Dalam proses sosialisasi apakah ada di tekankan untuk menjalankan prinsip Iman dan Islam dalam melaksanakan Pariwisata ?
7. Menurut bapak pemahaman wisata halal itu bagaimana?
8. Bagaimana mendidik para pelaku usaha di Aceh Besar agar dapat mengaplikasikan prinsip Iman dan Islam sebagaimana amanah yang ada dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tersebut?



PROTOKOL WAWANCARA

Judul : Prinsip Iman dan Islam dalam
Kebijakan Qanun Nomor 8 Tahun
2013 Tentang Kepariwisata dan
Implementasinya di Desa Meunasah
Balee, Kecamatan Lhoknga

Waktu wawancara : 05.00 WIB-06.00 WIB

Hari/Tanggal : Sabtu, 8 Juli 2023

Tempat : Pantai Lampuuk

Pewawancara : Addynullah

Orang Yang diwawancarai : Nur Aini

Jabatan Orang yang Diwawancarai : Pemilik Enjoy Ikan Bakar

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Prinsip Iman dan Islam dalam Kebijakan Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata dan Implementasinya di Desa Meunasah Balee, Kecamatan Lhokngaa”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan 60 (enam puluh menit) Daftar Pertanyaan:

1. Apakah ibuk pernah dengar tentang Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Tentang kepariwisataan?
2. Selama ini apakah ada sosialisasi atau penjelasan tentang Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Tentang pariwisata halal?
3. Apakah ibuk setuju tentang pariwisata halal tersebut?
4. Sejauh ini, apakah ada pernah terjadi pelanggaran Syari'at ?
5. Apakah ibuk ada membatasi pengunjung, seperti tidak boleh mampir jika bukan pasangan non Mahram?
6. Apa yang ibuk lakukan untuk mendukung pariwisata halal di Aceh, khususnya Aceh besar.!

**PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Muhajir, SSTP., MPA
Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Besar, 13 Februari 1983
Alamat : Jln. T. Bakhtiar kota Jantho
Peran dalam penelitian : Narasumber

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **“PRINSIP IMAN DAN ISLAM DALAM KEBIJAKAN QANUN NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG KEPARIWISATAAN DAN IMPLEMENTASINYA DI DESA MEUNASAH BALEE, KECAMATAN LHOKNGA”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Jantho, 05 Juli 2023

Pembuat Pernyataan



(Muhajir, SSTP., MPA)

**PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Riza., S.H
Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 28 Mei 1988
Alamat : Jln. H. Keuchik Man. Gang I
Peran dalam penelitian : Narasumber

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **“PRINSIP IMAN DAN ISLAM DALAM KEBIJAKAN QANUN NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG KEPARIWISATAAN DAN IMPLEMENTASINYA DI DESA MEUNASAH BALEE, KECAMATAN LHOKNGA”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh,
Pembuat Pernyataan

(Riza., S.H)

**PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Nur Aini
Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Besar, 14 Januari 1963
No. KTP : 1106151302830001
Alamat : Meunasah Balee
Peran dalam penelitian : Narasumber

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **“PRINSIP IMAN DAN ISLAM DALAM KEBIJAKAN QANUN NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG KEPARIWISATAAN DAN IMPLEMENTASINYA DI DESA MEUNASAH BALEE, KECAMATAN LHOKNGA”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Lhoknga, 08 Juli 2023
Pembuat Pernyataan

(Nur Aini)

**Wawancara bersama kepala satuan
satpol PP/WH Aceh Besar**



**Wawancara dengan kepala bidang
hukum Dinas Pariwisata Aceh**



**Wawancara dengan pemilik enjoy ikan
bakar**





Penanganan terhadap pelanggaran Syariat



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama/NIM : Addynullah
Tempat/Tgl. Lahir : Bireuen, 12-03-1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia
Status : Belum Menikah
Alamat : Paya Udeueng
Orang Tua
Ayah : Zaitullah
Ibu : Kamaliah
Alamat : Paya Udeueng
Pendidikan
SD/MI : SDN. Tarong Ijo
SMP/MTs : MTsS Nurul Falah Meulaboh
SMA/MA : MAS Babun Najah Banda Aceh
PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 23 July 2023

Penulis

Addynullah